

**TINJAUAN LEGISLATIF (LEGISLATURE REVIEW)
TERHADAP
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 91 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH**



Disusun oleh:

1. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si. (Ketua)
2. Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si. (Anggota)
3. Bambang W. Nugroho, S.IP., M.A. (Anggota)

**KERJASAMA ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
BAB II KERANGKA TEORI	4
2.1 Pengertian Kerja Sama Daerah	4
2.2 Bentuk Kerja Sama Pelayanan Publik	8
BAB III PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	9
Pengantar	9
3.1 Aspek-aspek Kerjasama Daerah	11
3.2 Kajian Terhadap Konsideran	13
3.3 kajian Pasal Demi Pasal	17
3.4 Analisis Lampiran	24
BAB IV KAJIAN DAN ANALISIS	27
4.1 Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJP Nasional Tahun 2015-2019	28
4.2 Perda DIY No. 2 Tahun 2009 Tentang RPJPD tahun 2005-2025	29
4.3 Perda DIY No. 2 Tahun 2010 Tentang RTRW Prov. DIY Tahun 2009-2029	30
4.4 Perda DIY No. 6 Tahun 2013 Tentang RPJMD Tahun 2012-2017	31
4.5 Kondisi Kerjasama Daerah	32
4.6 Kerjasama Antar-Daerah	33
4.7 Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga	45
4.8 Evaluasi	50
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

1.1 Bentuk Kerjasama Daerah	6
1.2 Model kerjasama Pemerintah Dengan Swasta	7
4.1 Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Penanaman Modal	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah perlu dievaluasi berdasarkan beberapa alasan yang mendasar. Pertama, sumber hukum yang dirujuk dalam Pergub tersebut telah mengalami perubahan dengan tidak diberlakukannya lagi UU No 32 Tahun 2004, yang telah diganti oleh UU No 23 tahun 2014. Perubahan itu juga mengandung konsekuensi pengaturan yang berbeda terkait kerjasama daerah, Karena itu, wajar jika keberadaan Pergub No 91 tahun 2012 perlu dievaluasi.

UU No 23 tahun 2014 mengatur secara khusus kerjasama daerah dalam Bab XVII tentang Kerjasama Daerah dan Perselisihan, pasal 363 sampai dengan pasal 370. UU No 23 tahun 2014 juga memperkenalkan istilah baru yakni kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Kerjasama wajib menurut ketentuan pasal 363 ayat (3) adalah kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk pelayanan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan public yang lebih efisien jika dilakukan kerjasama.

Pengaturan baru soal kerjasama wajib antar daerah ini belum tercakup dalam Pergub No. 91 tahun 2012. Sehingga menjadi logis jika pergub ini perlu dievaluasi secara menyeluruh tidak hanya karena rujukan hukumnya yang berubah tapi karena ada muatan pengaturan yang berbeda yang belum terakomodasi dari ketentuan-ketentuan UU No 23 tahun 2014. Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah soal cakupan kerjasama wajib yang secara spesifik mengatur soal kerjasama antar daerah provinsi, kerjasama antara daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, kerjasama antara daerah Provinsi dengan kabupaten/ kota dari Provinsi yang berbeda, kerjasama antara daerah kabupaten/kota dengan daerah provinsi yang berbeda, dan kerjasama antara daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi. Lima (5) cakupan kerjasama wajib ini memerlukan penjabaran teknis mekanisme kerjasamanya, karena melibatkan otoritas pemerintahan yang berbeda beda. Pergub Nomor 91 tahun 2012 tidak lagi memadai terkait dengan cakupan pengaturan kerjasama wajib yang diatur dalam UU No 23 tahun 2014. Oleh karena itu kebutuhan untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang muatan pergub tersebut menjadi kebutuhan yang mendesak harus dilakukan.

Pengaturan dalam pasal 364 ayat (3) dan (4) UU No 23 tahun 2014 mengatur tentang pengambil alihan urusan yang dikerjasamakan apabila daerah tidak melaksanakan kerjasama wajib tersebut. Hal ini logis karena jika kerjasama wajib tidak dilaksanakan oleh daerah besar kemungkinan urusan yang mengandung eksternalitas dan efisiensi biaya sebagaimana disyaratkan pada ayat (1) pasal 364 akan menjadi beban bagi masyarakat maupun pemerintah. Mekanisme pengambilalihan urusan kerjasama wajib tersebut perlu diatur lebih lanjut baik dalam Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari pelaksanaan UU No 23 tahun 2014, maupun dalam Perda dan juga Pergub. Sebagai catatan Pergub No 91 tahun 2012, belum mengatur soal mekanisme pengambilalihan urusan kerjasama wajib tersebut. Pasal 364 ayat (2) mengatur “dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya”. Ketentuan pasal 364 ayat (2) tersebut diatas mengisyaratkan perlunya pengaturan spesifik soal mekanisme pengambilalihan urusan kerjasama wajib yang tidak dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota.

Ketentuan pasal 365 UU 23 tahun 2014 mengatur “kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.” Ketentuan tentang kerja sama sukarela yang masih terlalu umum dalam UU No. 23 tahun 2014 memerlukan penjabaran lebih jelas dalam peraturan pemerintah maupun dalam Perda dan Pergub. Disisi yang lain UU No. 23 tahun 2014 juga mengatur soal kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga meliputi : kerja sama dalam menyediakan pelayanan publik, kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; kerja sama dalam hal investasi, dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan UU dan peraturan lainnya.

Implikasi dari kerja sama dengan pihak ketiga ini secara teori memungkinkan terjadinya pembebanan biaya kepada pemerintah daerah, karena itu logisnya pengaturan spesifik mengenai kerja sama dengan pihak ketiga ini perlu melibatkan institusi DPRD. Masalah ini sebaiknya diatur melalui perda di mana eksekutif dan legislatif daerah terlibat dalam proses pengaturan kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini tentu tidak cukup hanya diatur dalam peraturan gubernur sebagai kepala daerah.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian soal kerja sama daerah ini adalah terkait dengan kedudukan hukum Peraturan Gubernur. Jika mengacu pada ketentuan pasal 246 UU No. 23 tahun 2014, pembentukan peraturan kepala daerah (perkada) adalah untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal 246 di atas mengisyaratkan gubernur sebagai kepala daerah dapat menetapkan Perkada sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda atau berdasarkan peraturan perundangan yang lain. Keberadaan pergub bisa jadi karena amanat imperatif dari perda bisa juga dari peraturan perundangan di atasnya. Sehingga secara implisit bisa saja pergub kerja sama daerah ini memerlukan adanya perda yang spesifik mengatur kerja sama daerah, namun jika perda tersebut tidak ada gubernur selaku kepala daerah boleh menetapkan suatu peraturan kepala daerah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Akan tetapi akan lebih baik jika perda tentang kerja sama ini dibuat terlebih dahulu mengingat konsekuensi dari kerja sama dengan pihak ketiga bisa membebani anggaran daerah maupun masyarakat daerah. Karena itu keterlibatan DPRD selaku wakil rakyat menjadi suatu kebutuhan dan keharusan.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Kerjasama Daerah

Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Tujuan dari kerjasama daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

Kerja sama daerah harus memenuhi prinsip-prinsip kerja sama daerah yang meliputi :

1. efisiensi;
2. efektivitas;
3. sinergi;
4. saling menguntungkan;
5. kesepakatan bersama;
6. itikad baik;
7. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI
8. persamaan kedudukan;
9. transparansi;
10. keadilan; dan
11. kepastian hukum.

Kerja sama daerah juga harus diletakkan dalam kerangka asas kerja sama yang secara politik memiliki legitimasi, secara budaya bisa diterima masyarakat (acceptable), dan secara ekonomi feasible. Yang dimaksud secara politik legitimate adalah kerjasama tersebut harus memenuhi asas : akuntabilitas, transparansi, partisipatif, saling menguntungkan dan memajukan, kerja sama dibangun untuk kepentingan umum, keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan, keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat, tertib penyelenggaraan oleh Pemerintahan, kepastian hukum.

Kerja sama daerah juga harus diletakkan dalam kerangka budaya masyarakat, dalam arti kerja sama tersebut harus mencerminkan budaya masyarakat dan dapat diterima oleh

masyarakat. Mungkin saja kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah menguntungkan tapi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Hal ini bisa menimbulkan penolakan dari masyarakat yang merasa nilai-nilainya tidak dihormati dalam kerjasama tersebut. Contoh kerjasama pemda dengan perusahaan minuman keras di tengah masyarakat yang agamis dan menolak minuman keras. Meskipun mungkin secara ekonomi feasibel dan menguntungkan tapi secara budaya dan moral menjadi sulit untuk diterima oleh masyarakat.

Kerja sama daerah juga harus mencerminkan feasibilitas ekonomi, setidaknya memenuhi asas efektifitas, efisiensi dan feasibility. Kerja sama daerah seharusnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengertian meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, dan menguntungkan bagi para pihak yang bekerja sama. Kerja sama tidak akan bermakna bagi masyarakat jika hanya menambah beban biaya bagi masyarakat. Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga bisa saja meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat akan tetapi jika pada saat yang sama membebani masyarakat dengan biaya tambahan yang memberatkan maka kerja sama tersebut menjadi tidak bermakna bagi masyarakat.

Tabel 1.1
Bentuk-bentuk kerjasama daerah

No	Bentuk Kerjasama	Sifat	Aspek Kerja Sama
1	Kerja sama antar daerah yang berdekatan	Wajib dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang terdapat didaerah yang berbatasan	-pendidikan dasar, -pelayanan kesehatan (Puskesmas), -penanganan sampah terpadu, - penyuluhan pertanian, - pengairan, penanganan daerah aliran sungai (DAS), - perencanaan tata ruang dan lain – lain
2	Kerjasama antar Daerah yang tidak berdekatan	Dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan bersifat situasional	Pengembangan potensi dan komoditi unggulan dari masing – masing daerah yang bekerjasama
3	Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing – masing daerah otonom	Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Swasta Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD Kerjasama Pemerintah Daerah dengan LSM / Masyarakat Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri Kerjasama Antar Negara (Pemerintah) khususnya di perbatasan wilayah negara
4	Kerjasama antar Daerah yang bersifat masal	Bekerja sama dengan beberapa badan :- Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKCSI) sebagai pengganti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)- Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Provinsi se Indonesia sebagai Pengganti Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se Indonesia, - Asosiasi Pemerintah	Menitik beratkan pada tukar menukar informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber daya yang tersedia di daerah.

		Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), - Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)	
--	--	--	--

Tabel 1.2
Model Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

No.	Model Kerja sama	Tujuan Kerja sama
1	Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Swasta	dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing – masing daerah otonom
2	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD	dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing – masing daerah otonom
3	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan LSM / Masyarakat	dikembangkan untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat dan mendorong potensi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti pengelolaan aset Pemerintah Daerah oleh masyarakat, penyuluhan dan pelestarian kawasan hutan untuk mendorong peningkatan produktivitas.
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri	dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan. Sebelum penandatanganan perjanjian dilakukan, Pemerintah Daerah harus mendapatkan surat kuasa dari Menteri Luar Negeri
5	Kerjasama Antar Negara (Pemerintah) khususnya di perbatasan wilayah negara	dilakukan dalam rangka penanganan berbagai masalah dan kebutuhan yang krusial khususnya di daerah perbatasan antara dua negara yang berdekatan, hal ini dilakukan mengingat kondisi yang sudah tumbuh, hidup dan menjadi tradisi masyarakat setempat, seperti pengelolaan lahan pertanian tradisional dan perdagangan tradisional yang telah tumbuh dan berkembang sampai pada

		<p>saat ini. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan daerah yang berdekatan dengan batas negara yang difasilitasi oleh Pemerintah Negara masing-masing. Kerjasama antar daerah pada batas negara yang berbatasan, harus taat dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara masing- masing.</p>
--	--	--

2.2 Bentuk Kerjasama Pelayanan Publik

Ada beberapa bentuk kerja sama pelayanan publik yang dapat diakomodasi dalam Peraturan Gubernur tentang kerja sama. Gary Taylor merinci beberapa kemungkinan bentuk yang bisa diwujudkan dalam kerja sama antardaerah, yaitu:

1) Handshake Agreement

kerja sama antar daerah tanpa dokumen perjanjian formal. Bentuk kerja sama didasarkan pada komitmen dan kepercayaan yang tinggi secara politis antar daerah yang terkait.

2) Fee for service contracts (service agreements).

Wujud kerja sama ini di mana satu daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik atau melayani masyarakat dari daerah lain. Misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan sebagainya, dengan sistem kompensasi (harga) dan jangka waktu yang disepakati bersama.

3) Joint Agreements (pengusahaan bersama).

Diperlukan keterlibatan masing-masing daerah dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik yang dilakukan secara bersama-sama.

4) Jointly-formed authorities (pembentukan otoritas bersama).

Masing-masing daerah bersepakat membentuk lembaga yang diserahkan kepada pihak yang profesional untuk mengelolanya.

Pengaturan dalam pergub mungkin memerlukan rincian yang lebih jelas untuk mengakomodasi berbagai bentuk kerjasama pelayanan publik sebagaimana dijelaskan diatas. Hal ini untuk memberikan landasan hukum yang memadai terhadap aktifitas kerja sama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak lain yang memiliki kepentingan.

BAB III

PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

3.1 Pengantar

Data dan informasi sangat diperlukan untuk mengkaji pengujian, baik oleh lembaga yudisial, eksekutif, maupun legislatif. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui Evaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala yang dilakukan oleh pembentuknya sendiri yaitu Legislatif (*legislative review*) dan oleh pemerintah/pemerintah daerah (*executive review*). Evaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala diperlukan untuk menilai bahwa aspek sosio-yuridis (*socio-legal*) masih terpenuhi, dalam arti suatu peraturan perundang-undangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan dan berdaya guna (efektif).

Model Analisa Peraturan Perundang-Undangan adalah sebuah alat untuk melakukan evaluasi regulasi yang diindikasikan bermasalah atau berpotensi bermasalah. Operasionalisasi MAPP diawali dengan inventarisasi regulasi, identifikasi dan klasifikasi regulasi yang bermasalah atau berpotensi bermasalah terhadap pencapaian tujuan pembangunan, dan dilanjutkan dengan analisis regulasi. Analisis regulasi tersebut menghasilkan 3 (tiga) pilihan keputusan tindakan, yaitu: (1) regulasi dipertahankan; (2) regulasi direvisi; dan (3) regulasi dicabut. Dari keputusan tersebut kemudian dibuat suatu rencana aksi dalam bentuk rencana tindak. Namun demikian, dalam prakteknya terkadang operasionalisasi MAPP tersebut tidak dapat dengan mudah dipilah-pilah secara tegas. Antara inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan analisis regulasi terkadang lebih baik dilakukan secara simultan supaya analisis tidak kehilangan konteksnya.

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi dan analisa Peraturan Gubernur No. 91 Tahun 2012 ini adalah metodologi review legislasi. Review dilakukan dengan melakukan evaluasi dan analisis terhadap muatan isi dari pergub 91 tahun 2012. Evaluasi adalah sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang - undangan yang terkait dengan materi suatu Rancangan Undang - Undang hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran kondisi hukum yang ada. Kegiatan ini berguna untuk menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Undang - Undang sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya sinkronisasi dan harmonisasi materi muatan pergub terkait dengan pengaturan yang telah ada, dengan UUD Tahun 1945 dan sinkronisasi dan harmonisasi dengan beberapa Undang - Undang (termasuk mengkaji peraturan pelaksanaannya). Tujuannya untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, konsistensi hukum dan aturan menjadi alasan mendasar dilakukannya evaluasi dan analisis tersebut. Hal ini dilakukan agar pengaturan dalam suatu peraturan lebih integratif dan komprehensif dan menghindari konflik hukum yang mungkin timbul. Hal ini juga guna menghindari terjadinya penolakan oleh masyarakat terhadap peraturan yang kelak akan diberlakukan baik melalui suatu gugatan uji materiil (Judicial Review) atau perlawanan lainnya.

Proses evaluasi atau penilain terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan suatu peraturan, dilakukan tidak hanya menghubungkan pasal-pasal atau materi terkait namun juga melihat latar belakang atau landasan pemikiran dari peraturan- peraturan tersebut. Hasil penilaian tersebut setidaknya kemudian akan menghasilkan gambaran positif bahwa peraturan dimaksud misalnya diterima oleh masyarakat, implementatif, dan efektif sehingga dapat dipertahankan atau sebaliknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan atau bahkan penggantian.

Analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang - undangan, pengertian peraturan perundang-undangan, pengelompokan norma hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan perundang - undangan, efektivitas peraturan perundang-undangan, serta hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan.

Langkah yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi dan analisis adalah : pertama adalah Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis yakni dengan menyiapkan dan mengumpulkan Undang-Undang terkait. Kedua, mengkaji, meneliti, menganalisa latar belakang dari peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji bagian yang menggambarkan latar belakang suatu Undang-Undang yang biasanya termuat dalam konsideran menimbang, konsideran mengingat dan penjelasan umum suatu Undang-Undang. Ketiga, Mengkaji, meneliti, menganalisa pasal demi pasal termasuk penjelasan pasalnya dari peraturan perundang-undangan terkait. Metode yang dilakukan dapat dengan meneliti pasal demi pasal secara keseluruhan atau fokus terhadap pasal-pasal tertentu terkait permasalahan. Keempat, dalam menganalisa dapat disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya misalnya apakah dasar pembentukannya sudah sesuai, apakah fungsi maupun materi muatannya sudah sesuai, apakah daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya dan lain sebagainya.

Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian. Pertama berupa, data-data yang mendukung kajian terhadap Peraturan Gubernur DIY No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah. Kedua, berupa data yang mendukung evaluasi terhadap Peraturan Gubernur DIY No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Daerah Daerah tersebut.

Pada bagian ini, terlebih dahulu tim harus menyiapkan naskah Peraturan Gubernur DIY No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah yang hendak dikaji serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang merupakan konsideran pembentukan Peraturan Gubernur tersebut.

3.2 Aspek-aspek Kerjasama Daerah

Untuk memberikan landasan konstitusional terhadap potensi kerja sama dengan Daerah dan tata-cara yang dapat dilakukan maka perlu terlebih dahulu diketahui mengenai pengelompokan urusan pemerintahan sebagaimana tertera dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan,
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan,
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan,
 - h. transmigrasi.

3.3 Kajian Terhadap Konsideran

Peraturan Gubernur DIY No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Daerah diawali dengan pertimbangan sebagai berikut:

“(a) bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menjalin kerja sama baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga serta pihak luar negeri;”

Terdapat dua makna di dalam konsideran ini, yakni:

- 1) Tujuan, yakni meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Sasaran, yakni tertuju pada 3 (tiga) entitas:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan,
 - c. Pihak luar negeri/asing

Poin selanjutnya (b dan c) menyatakan:

“(b) bahwa untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu pengaturan tata cara kerja sama daerah; dan (c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah.”

Poin (b) menunjukkan keperluan akan pengaturan mengenai **tata-cara kerja sama** dimaksud, dan poin (c) menunjukkan hirarki peraturannya menggunakan **Peraturan Gubernur**. Di dalam konsideran Menimbang poin (b) tersebut mengasumsikan bahwa telah ada peraturan sebelumnya dengan kedudukan lebih tinggi dan yang seharusnya dijadikan konsideran peraturan ini yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah, misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga sesuai dengan fungsinya, peraturan Gubernur tersebut mengatur lebih lanjut mengenai tata-cara kerja sama untuk memberi pedoman prosedural kepada satuan kerja pemerintah daerah dalam menjalankan kerja sama dimaksud.

Memang ada Peraturan Gubernur dapat diundangkan tanpa melalui amar Peraturan Daerah. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, pada Pasal 8 ayat (2) menyebutkan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Untuk itu berikut ini akan kita lihat konsideran “Mengingat” dalam Pergub ini.

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang **Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang **Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang **Kerja Sama Pembangunan Perkotaan**;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang **Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri**;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Di antara 10 (sepuluh) butir peraturan perundangan yang dijadikan konsideran Peraturan Gubernur DIY No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah tersebut, 4 (empat) di antaranya menyebutkan tentang kerja sama, yakni:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007; dan,
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008.

Sedangkan Peraturan Daerah DIY yang dijadikan konsideran adalah **Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**. Bagaimana wewenang/otoritas Peraturan Gubernur dalam konteks Perda DIY Nomor 7 tahun 2007 tersebut?

Kalau kita bedah, kata “kerja sama” di dalam Perda dimaksud dituliskan sebanyak 6 (enam) kali yakni 3 (tiga) kali di dalam Pasal 7 dan 3 (tiga) kali di dalam Penjelasan terhadap Pasal 7 tersebut. Di dalam BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN disebutkan:

Pasal 7:

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi lain, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui **kerja sama** antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (5), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. melakukan pengelolaan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi lainnya, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui **kerja sama** antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan **kerja sama** dengan pihak ketiga.

Pasal 8:

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

- (2) **Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh Gubernur** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.

Di dalam Penjelasan terhadap Pasal 7 di atas, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 7:

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah” antara lain adalah pelayanan sekolah, rumah sakit, pengelolaan sampah. Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk **kerja sama** antar daerah. **Kerjasama** daerah merupakan kesepakatan antara gubernur dengan gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Ayat (2) Obyek **kerja sama** merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Yang dimaksud pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa Gubernur diberi kewenangan sebatas mengatur “penyelenggaraan penugasan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah di bawahnya yakni Kabupaten, Kota, atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.”

Sedangkan di dalam Penjelasan, semua diktum di dalam Pasal 8 ini dianggap cukup jelas.

Ditinjau dari judul Perda Nomor 7 Tahun 2007 yakni tentang “Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” Perda ini mengisyaratkan pengaturan mengenai urusan-urusan pemerintahan mana saja yang dijadikan urusan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak spesifik mengatur mengenai kerja sama daerah. Sementara itu aspek-aspek kerja sama hanya disinggung di dalam satu pasal (yakni pasal 7) dan itu pun tidak menyangkut kerja sama dengan pihak luar negeri/asing serta tidak mengamanatkan pembentukan tata-caranya di dalam sebuah Peraturan Gubernur. Problemnya, apakah Pasal 7 tersebut sudah cukup memadai untuk dijadikan konsideran

dalam pembuatan Peraturan Gubernur DIY No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah ini, sedangkan Perda DIY yang khusus mengenai Kerja Sama Daerah belum ada.

Menurut pendapat kami, Perda Nomor 7 tahun 2007 tersebut belum cukup memadai untuk dijadikan konsideran Peraturan Gubernur DIY No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah. Ada dua alternatif yang dapat ditempuh untuk menjadikannya memadai. Pertama, Perda tersebut direvisi, terutama di dalam pasal 7 harus ditambahkan kejelasan mengenai 3 (tiga) sasaran kerja sama sebagaimana kami uraikan di atas (Pihak pemerintahan lain, pihak ketiga, dan pihak asing), serta secara jelas memerintahkan pengaturan mengenai tata-caranya dalam bentuk Peraturan Gubernur. Hal ini tentu berimplikasi pada perubahan terhadap Peraturan Gubernur DIY No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah tersebut karena tanggal pengesahan Pergub ini menjadi mendahului perubahan perda tersebut. Kedua, Gubernur bersama DPRD membuat Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah. Setelah disahkan, kemudian dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur DIY No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah tersebut, terutama untuk menyempurnakan bagian konsideran tersebut.

Peraturan Gubernur DIY No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah ini tidak mencantumkan penjelasan umum karena sifatnya yang sudah merupakan tata-cara teknis prosedural operasional. Oleh karena itu bagian berikut ini akan mengulas pasal demi pasal dari Pergub dimaksud.

3.3 Kajian Pasal Demi Pasal

Apabila kita berasumsi bahwa sudah tidak terdapat permasalahan di dalam konsideran Peraturan Gubernur DIY No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah ini, maka kita dapat melangkah untuk membahas pasal demi pasal. Dalam hal ini tim akan meneliti pasal demi pasal dari Pergub dimaksud, baik secara berurutan maupun dalam kaitannya satu sama lain. Sesuai dengan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan disebutkan pada Pasal 7, maka akan dikaji apakah diktum-diktum di dalam Pergub ini ada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Pada tahapan ini fokus terhadap pasal-pasal tertentu akan kami gunakan sebagai bahan rujukan untuk menganalisisnya. Tujuannya adalah agar dapat menunjukkan apakah terdapat tumpang tindih atau bahkan pertentangan norma antar peraturan di dalamnya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja sama adalah **kegiatan** atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.
2. Kerja sama daerah adalah **kesepakatan** antara gubernur dengan bupati/walikota dalam daerah dan/atau gubernur dengan pihak ketiga dalam daerah, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
3. Kerja sama antar daerah adalah **kesepakatan** antara gubernur dengan gubernur dan/atau antara gubernur dengan bupati/walikota luar daerah yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
4. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah **kesepakatan** antara gubernur atas nama pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian (LNPK) atau sebutan lain, dan badan hukum.
5. Pihak ketiga adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
6. Kerja sama luar negeri adalah suatu **rangkaian kegiatan** yang terjadi karena ikatan formal antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, badan penanggulangan bencana daerah, lembaga teknis daerah, dan satuan polisi pamong praja.

Ulasan:

Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan mengenai definisi atau pengertian kerja sama yang dimaksud di dalam Pergub ini, yakni “kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.” Namun di dalam ayat-ayat berikutnya, pengertian “kegiatan” atau “usaha” tersebut tereduksi menjadi sekadar “kesepakatan” sebagaimana disebutkan di dalam ayat (2), (3), dan (4):

- (2) Kerja sama daerah adalah **kesepakatan** antara gubernur dengan bupati/walikota dalam daerah dan/atau gubernur dengan pihak ketiga dalam daerah, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
- (3) Kerja sama antar daerah adalah **kesepakatan** antara gubernur dengan gubernur dan/atau antara gubernur dengan bupati/walikota luar daerah yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
- (4) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah **kesepakatan** antara gubernur atas nama pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian (LNPK) atau sebutan lain, dan badan hukum.

Di dalam kaidah Bahasa Indonesia, kata “adalah” memiliki 3 (tiga) arti, yaitu:¹

1. Identik dengan ~
2. Sama maknanya dengan ~
3. Termasuk di kelompok atau golongan

Kata “kerja sama” menurut KBBI adalah “melakukan (melaksanakan) suatu kegiatan atau usaha (perniagaan dsb) yang ditangani oleh dua orang (pihak) atau lebih.² Sedangkan “kesepakatan” artinya perihak sepakat (yakni setuju; semufakat; sependapat) atau konsensus.³ Dalam konteks ini, kesepakatan berarti hanyalah sebagian (bagian awal) dari elemen kerja sama tersebut. Oleh karena itu definisi kerja sama di dalam ayat (2), (3), dan (4) mereduksi arti kerja sama yang sesungguhnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).

Permasalahan ini bukan hal yang sederhana, mengingat adanya sejumlah “kesepakatan” dalam bentuk nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) yang tidak ditindaklanjuti sehingga kerja samanya menjadi pasif, stagnan, atau tidak ada kegiatan lanjutan secara konkrit. Selama ini terdapat penilaian bahwa tingkat kualitas kerja sama dengan pihak luar negeri belum seluruhnya optimal dan efisien. Belum optimal karena terdapat sejumlah MoU yang *idle* tersebut, sedangkan belum efisien karena dibandingkan dengan belanja APBD DIY yang dikeluarkan untuk membiayai delegasi Pemda DIY ke luar negeri, hasilnya belum memuaskan kecuali hanya dengan sebagian kecil kerja sama luar negeri.⁴

Kembali pada pengertian “kerja sama,” pada Pasal 1 ayat (6) mengenai kerja sama luar negeri, istilah “kegiatan” kembali dimunculkan:

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm. 554.

³ *Ibid.*, hlm. 1042.

⁴ Untuk pembahasan luas mengenai kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri, baca Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy – Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013).

- (6) Kerja sama luar negeri adalah suatu **rangkaian kegiatan** yang terjadi karena ikatan formal antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tampaklah di sini adanya inkonsistensi makna kerja sama tersebut antara ayat (2), (3), dan (4) dengan ayat (6). Mengenai makna “kerja sama”, ayat (6) sudah cukup tepat, namun mengenai tujuannya juga mengalami reduksi. Sebagaimana didefinisikan dalam ayat (1), tujuan kerja sama adalah “untuk mencapai tujuan bersama”. Sedangkan di dalam ayat 6 tertulis “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.” Di dalam anak kalimat tersebut tersirat bahwa kepentingan pihak luar negeri tidak diakomodasi. Di dalam ayat (6) tersebut juga terdapat problem ketidakjelasan terhadap istilah “pihak luar negeri”. Karena Pergub ini tidak disertai dengan penjelasan, maka apa yang dimaksud dengan “pihak luar negeri” menjadi tidak jelas. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “pihak luar negeri”, kita harus membuka kembali Permendagri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, pada Pasal 1 ayat (8):

- (8) Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.

Dengan demikian sebenarnya Pergub ini memerlukan penjelasan ulang terhadap apa yang dimaksud dengan “pihak luar negeri” atau lebih baik ditambah dengan penegasan bahwa kerja sama dengan pihak luar negeri tersebut TIDAK termasuk atau TIDAK diperbolehkan dengan pemerintah nasional negara lain yang merupakan domain kerja sama antarbangsa (antara pemerintah nasional RI dengan negara lain).

Pasal 2:

Pasal 2 memuat tentang maksud, tujuan, bentuk, dan fungsi dari Pergub ini.

Tersurat di dalam Pasal 2:

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama bagi SOPD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar pelaksanaan kerja sama daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pedoman pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam diagram alur berupa penjelasan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol untuk mempermudah informasi.

- (4) Diagram alur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi menjelaskan proses kerja dalam bentuk langkah-langkah sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil tertentu.

Mengenai maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur DIY No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah ini adalah sebagai pedoman teknis prosedural bagi SOPD dan tujuannya agar pelaksanaan kerja sama dapat efektif dan efisien. Namun nanti akan dapat terlihat di dalam Lampiran II bahwa tujuan berupa efisiensi tersebut, khususnya efisiensi birokrasi, menjadi kabur. Hal ini akan dibahas lebih jauh ketika kita membahas Lampiran-lampiran Pergub ini.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup tata cara kerja sama daerah meliputi:
- a. tata cara kerja sama antar daerah;
 - b. tata cara kerja sama daerah dengan pemerintah;
 - c. tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
 - d. tata cara kerja sama daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur; dan,
 - e. tata cara kerja sama daerah dengan pihak luar negeri.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) ini terdapat 5 (lima) jenis tata-cara kerja sama. Namun di dalam ketentuan umum, hanya terdapat 4 (empat) jenis. Bahkan di dalam lampiran hanya terdapat 3 (tiga) jenis. Dengan demikian perlu adanya konsistensi dan kesinkronan dalam penyebutan dan penguraian jenis-jenis kerja sama tersebut.

Pasal 3 ayat (3) berbunyi “Uraian tahapan tata cara kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.”

Pasal ini sederhana. Hanya menentukan bahwa Pergub ini dilengkapi dengan 2 (dua) buah Lampiran. Namun jika dibaca, redaksi kalimatnya kurang tepat karena hanya terdiri dari satu pokok kalimat dan 3 (tiga) anak kalimat, tanpa obyek:

- Pokok kalimat : Uraian tahapan tata cara kerja sama daerah
Anak kalimat 1 : sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Anak kalimat 2 : sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II,
Anak kalimat 3 : yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Maka kalimat tersebut sebenarnya belum selesai.

Sesuai dengan maksud kalimat tersebut untuk menentukan bahwa Pergub ini dilengkapi dengan 2 (dua) buah Lampiran, seharusnya dikoreksi redaksionalnya sebagai berikut:

“Uraian tahapan tata cara kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.”

Jadi di dalam kalimat yang sudah diperbaiki ini,

Pokok kalimat : Uraian tahapan tata cara kerja sama daerah

Anak kalimat 1 : sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Predikat : tercantum

Keterangan : dalam Lampiran I dan Lampiran II,

Anak kalimat 2 : yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 4

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap obyek yang akan dikerjakan samakan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4 ini juga cukup jelas maksudnya yakni dalam pelaksanaan proses kerja sama daerah, Gubernur berwenang membentuk Tim Koordinasi yang di dalamnya dapat termasuk Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dan disahkan dalam bentuk Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 5

- (1) Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
- (2) Kerja sama daerah yang memanfaatkan barang milik daerah bila mempunyai jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan/atau mempunyai nilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan aset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ini menyangkut peran DPRD Provinsi DIY berupa persetujuan DPRD menyangkut kerja sama daerah dalam batas tertentu, yakni dalam hal:

- a. membebani daerah dan masyarakat dan biaya kerja sama tersebut belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
- b. memanfaatkan barang milik daerah bila mempunyai jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan/atau,
- c. mempunyai nilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Ada beberapa poin yang memerlukan kejelasan (atau penjelasan) di sini.

Pertama, apa yang dimaksud dengan “membebani daerah dan masyarakat”. Dalam pengertian yang absolut, semua jenis kerja sama daerah pasti membebani daerah karena setiap kerja sama menyangkut “kewajiban” selain hak; juga membebani masyarakat mengingat masyarakat membayar pajak untuk membiayai anggaran daerah. Kemudian rangkaian kalimat yang menunjukkan bahwa persetujuan DPRD tersebut dibutuhkan manakala biaya kerja sama tersebut belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan, mengisyaratkan bahwa kerja sama tersebut prosesnya relatif cepat sedemikian hingga biayanya pun belum tercover dalam APBD tahun berjalan. Padahal kalau nanti kita memperhatikan proses prosedur dan bagan alir di dalam Lampiran Pergub ini, mengisyaratkan bahwa proses sebuah kerja sama akan memakan waktu lama karena harus menempuh berpuluh-puluh tahapan teknis.

Demikian pula dalam poin berikutnya, persetujuan DPRD dibutuhkan manakala kerja sama tersebut memanfaatkan barang milik daerah bila mempunyai jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan/atau mempunyai nilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Permasalahannya, apa yang menjadi landasan hukum dan peraturan perundangan yang menentukan batasan “10 (sepuluh) tahun” dan/atau “lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)” itu?

Dengan demikian, secara taktis kami menyarankan agar pasal ini dibuat lebih jelas atau sejelas mungkin. Namun secara strategis kami mempersoalkan apakah pantas kewenangan DPRD untuk memberikan persetujuan itu diatur dalam sebuah Peraturan Gubernur. Padahal dalam konsiderannya, yakni Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak disebutkan mengenai ketentuan Persetujuan DPRD tersebut.

Oleh karena itu, kembali pada semangat untuk menertibkan tatanan perundang-undangan dan kewenangan lembaga-lembaga pemerintahan, kami merekomendasikan agar hal-hal yang menyangkut kewenangan DPRD dan Gubernur dalam masalah kerja sama ini sebaiknya diatur di dalam sebuah Peraturan Daerah.

3.4 Analisis Lampiran

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3), Peraturan Gubernur DIY No. 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dilengkapi dengan 2 (dua) Lampiran:

Pertama, Matriks Tata Cara Kerja Sama

Kedua, Bagan Alur Tata Cara Kerja Sama Daerah

Lampiran I dan II masing-masing terdiri atas tiga bagian, yakni:

1. Kerja sama Antardaerah
2. Kerja sama Daerah dengan Pemerintah
3. Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Jika dicermati, ketiga bagian di dalam Lampiran-lampiran ini tidak sama urutannya dengan nomenklatur yang digunakan di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) kerja sama daerah; ayat (3) kerja sama antardaerah; dan ayat (4) kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Bahkan ada istilah “Kerjasama Daerah dengan Pemerintah” yang tidak terdapat di antara ayat-ayat dalam Pasal 1 tersebut. Bahkan jika mengacu pada Pasal 3 ayat (1), terdapat 5 (lima) jenis kerja sama.

Selain itu, di dalam Lampiran II tidak mencantumkan mengenai bagan alir Kerjasama Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan juga tidak mencantumkan kerja sama dengan Pihak Luar Negeri. Padahal di dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan mengenai “tata cara kerja sama daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur” dan Pasal 1 ayat (6) disebutkan tentang kerja sama luar negeri. Namun keduanya tidak terdapat di dalam kedua Lampiran tersebut.

Pertanyaannya, lantas selama ini kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh Pemda DIY didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang mana? Apakah badan usaha yang dimaksudkan dalam Pasal 3 dan Pihak Luar Negeri yang dimaksudkan di dalam pasal 1 ayat (6) itu dianggap Pihak Ketiga? Hal-hal tersebut tentunya memerlukan penjelasan dan konsistensi.

Lebih lanjut, terdapat dua problem pokok di dalam Lampiran Pergub ini, yakni problem “politik” dan problem “birokrasi”

Pertama, problem politik:

Di dalam Lampiran 1, pada bagian 1.a.2 (Kerja sama Antardaerah) dan 2.a.2 (Kerja sama Daerah dengan Pemerintah) terdapat kegiatan “mengumpulkan data khususnya dari aspirasi

masyarakat dan lapangan” namun dalam jenis ketiga (Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga) kalimat tersebut tidak ada. Tidak ada penjelasan mengapa demikian. Padahal maksud kerja sama di dalam Pergub ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat. Seharusnya di setiap jenis kerja sama Daerah memperhatikan aspirasi masyarakat.

Implikasinya, terdapat persoalan yang lebih penting di dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat tersebut. “Aspirasi masyarakat dan lapangan” merupakan kegiatan yang sifatnya politis, bukan merupakan ranah birokrasi. Apabila dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dan pengumpulan data lapangan birokrasi tidak melibatkan lembaga-lembaga politik sebagaimana secara formal terwakili di dalam DPRD, maka data yang dikumpulkan dan aspirasi yang diserap oleh birokrasi tersebut beresiko ditentang oleh DPRD sebagai himpunan wakil-wakil resmi dari lembaga politik yang secara sah dan otoritatif mewakili aspirasi masyarakat.

Sekali lagi di dalam hal ini Peraturan Gubernur tersebut tidak cukup mendasari kegiatan kerja sama yang melibatkan aspek-aspek politik di mana seharusnya DPRD terlibat, sehingga bentuk peraturannya pun seharusnya berupa Peraturan Daerah. Apalagi dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat dan pengumpulan data, apabila prosedur tersebut disampaikan ke DPRD, maka di dalam pandangan umum dan pandangan fraksi-fraksi DPRD tentunya akan tercermin apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat dan data apa yang semestinya diverifikasi secara teknis operasional (dan bukannya secara politis) oleh SOPD selaku birokrasi dan bukan selaku lembaga politik.

Kedua, problem birokratik:

Lampiran I dan II didasarkan atas tahap-tahap kerja sama daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Pergub ini, yaitu:

- a. persiapan;
- b. prakarsa;
- c. pembahasan;
- d. penyiapan kesepakatan, memorandum saling pengertian;
- e. penandatanganan kesepakatan, memorandum saling pengertian;
- f. penyiapan perjanjian;
- g. penandatanganan perjanjian;
- h. pelaksanaan; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

Setidaknya terdapat dua problem birokratik di sini. Pertama, menyangkut prakarsa yang sifatnya searah (*one way*), dan kedua, problem efisiensi birokrasi.

Melihat urutan atau tahapan kerja sama daerah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (2) tersebut tampak wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen organisasi. Namun jika dicermati secara detil, tahap-tahap tersebut menunjukkan bahwa prakarsa kerja sama ini berproses secara searah (*one way*), yakni dari Pemerintah Daerah, tampak dari matriks tersebut yang menyebutkan bahwa pemrakarsanya adalah SOPD.

Apabila dikembalikan pada hakikat kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) yakni “kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama,” seharusnya prakarsa tersebut bersifat dwi-arah (*dual-traffic*) atau bahkan multi-arah (*multiple-traffic*). Mekanisme yang dibuat oleh Pergub semacam itu seharusnya mengatur pula mengenai respons birokrasi Pemerintah Daerah ketika ada pihak lain (calon mitra kerja sama) yang memiliki prakarsa kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan kemudian menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah.

Persoalan kedua yang menyangkut problem efisiensi birokrasi dapat dilihat di dalam Lampiran II di mana sejak persiapan hingga penandatanganan kesepakatan saja memerlukan lebih dari 90 (sembilan puluh) langkah. Jika masing-masing langkah rata-rata memerlukan 2 (dua) hari kerja saja, maka diperlukan waktu lebih dari 180 hari kerja efektif untuk sampai pada penandatanganan kesepakatan. Di dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengglobal saat ini, dan dilihat dari kapabilitas infrastruktur maupun perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY, prosedur itu tampak sangat tidak efisien. Terkadang sebuah inisiasi kerja sama memerlukan kecepatan gerak yang bisa mengatasi problem-problem yang disebabkan oleh kelambanan birokrasi.

Bisa dibayangkan andaikata terdapat puluhan inisiasi kerja sama dan semuanya harus melampaui prosedur yang rangkaianannya sebegitu panjang sebagaimana ditunjukkan oleh Lampiran II Pergub dimaksud, maka birokrasi Pemerintah daerah akan semakin terbebani oleh tugas-tugas administratif yang membuatnya semakin lamban sehingga semakin kehilangan kecepatan responsnya terhadap kerja sama tersebut. Bila hal ini dialami, maka pilihannya adalah harus memprioritaskan hanya pada beberapa kerja sama strategis, atau tetap melakukan banyak bentuk dan jenis kerja sama dengan konsekuensi harus memperbesar mesin birokrasi yang pada gilirannya akan membengkakkan anggaran Daerah dan kadang menyulitkan koordinasi. Padahal ini pun baru persoalan kerja sama, belum lagi beban-beban rutinitas birokrasi dan urusan-urusan lain Pemerintah Daerah DIY.

BAB IV

KAJIAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan kerjasama daerah di DIY memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan investasi daerah sekaligus meningkatkan pelayanan public. Kerjasama daerah di DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah. Keberadaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah ini selama hampir 7 (tujuh) tahun pelaksanaan Pergub tersebut, telah banyak memberikan kinerja bagi pelaksanaan kerjasama daerah yaitu yang meliputi:

Kerja sama Daerah, meliputi:

- a. kerja sama antar-Daerah, terdiri atas:
 1. kerja sama antar Daerah Provinsi;
 2. kerja sama antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayahnya;
 3. kerja sama antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda;
 4. kerja sama antar Daerah Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi yang berbeda; dan
 5. kerja sama antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.
- b. kerja sama antara Daerah dengan Pihak Ketiga, terdiri atas:
 1. kerja sama antara Daerah Provinsi dengan Pihak Ketiga; dan
 2. kerja sama antara Daerah Kabupaten/Kota dengan Pihak Ketiga.
- c. Kerja sama antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, terdiri atas:
 1. kerja sama antara Daerah Provinsi dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
 2. kerja sama antara Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Kondisi eksisting pelaksanaan kerjasama daerah dalam berbagai bentuk dalam perjalanan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat disimak sebagai berikut:

4.1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, arah kebijakan kerjasama antara lain:

- 1) Meningkatkan kerukunan umat beragama
- 2) Pengembangan potensi pembiayaan pembangunan
- 3) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- 4) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
- 5) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
- 6) Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan
- 7) Peningkatan kerjasama Puskesmas dengan unit transfusi darah dalam rangka penurunan kematian ibu
- 8) Peningkatan akses kepada sumber penghidupan yang layak
- 9) Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan dan penyediaan transportasi.

Sasaran memperkuat peran dalam kerjasama Global dan Regional antara lain:

- 1) Meningkatnya kualitas kerja sama global untuk membangun saling pengertian antarperadaban, dan perdamaian dunia, dan mengatasi masalah-masalah global
- 2) Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional ASEAN
- 3) Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat Global G-20 dan APEC
- 4) Meningkatnya pelaksanaan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular
- 5) Meningkatnya promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM
- 6) Meningkatnya peran Indonesia dalam forum multilateral
- 7) Menguatnya peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional.

Kerjasama Daerah, arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas kerjasama daerah di seluruh wilayah. Strategi yang dilakukan adalah (a) Pengembangan model, struktur kelembagaan dan tata cara kerjasama daerah yang lebih luas dan implementatif; (b) Peningkatan fasilitasi untuk Pemerintah Provinsi dalam kordinasi, pembinaan dan pengawasan serta resolusi konflik penyelenggaraan kerjasama daerah; dan (c) Pemetaan potensi-potensi kerjasama daerah serta memfasilitasi terbentuknya kerjasama daerah.

Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah adalah terwujudnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dirumuskan perlu memperhatikan dan menampung aspirasi

daerah, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah. Selain itu, sinergi kebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu memahami dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan efisien dan efektif; serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai sumber daya yang tersedia.

Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dan antardaerah diperlukan untuk: (1) memperkuat koordinasi antarpelaku pembangunan di pusat dan daerah; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, baik di Pusat maupun di Daerah; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; serta (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan antara lain: (1) sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); (2) sinergi dalam penetapan target pembangunan; (3) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; (4) pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; (5) sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah; dan (6) sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi.

4.2 Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Kebijakan kerjasama berdasarkan Peraturan Daerah dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 adalah seluruh pemangku kepentingan (pemerintah daerah, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan swasta) dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Isu strategis dalam kebijakan kerjasama, antara lain:

- 1) Peningkatan kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat.
- 2) Peningkatan kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah lain, swasta di dalam negeri maupun di luar negeri.

Menjalin kerjasama antar daerah untuk memperlancar transfer tenaga kerja antar daerah dan antar usaha sektor ekonomi untuk saling mencukupi kebutuhan tenaga kerja, serta aliran investasi, dengan prioritas:

- 1) Peningkatan kegiatan usaha yang mendukung karakter wilayah sebagai pusat pendidikan dan pariwisata;
- 2) Peningkatan dorongan berwirausaha bagi masyarakat;
- 3) Pemantapan sistem informasi ketenagakerjaan;
- 4) Terpeliharanya hubungan industrial.

Bidang-bidang kerjasama dengan pihak dalam negeri yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat adalah bidang peternakan, pertanian, dan transmigrasi, sedangkan kerjasama dengan pihak luar negeri masih perlu dioptimalisasikan pelaksanaannya. Bidang-bidang yang potensial dikerjasamakan adalah seni budaya, pendidikan dan iptek, pariwisata, informasi dan komunikasi, ekonomi perdagangan, industri dan investasi, pertanian dan perikanan, kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial, administrasi pemerintahan dan pengembangan SDM.

Arah dan prioritas kebijakan kerjasama menurut RPJPD DIY tahun 2005-2025:

- 1) Optimalisasi aset wisata
- 2) Peningkatan kerjasama dalam mendorong perekonomian rakyat
- 3) Pengembangan pola pendidikan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta
- 4) Mewujudkan kerjasama yang sinergis antara pusat-pusat pengembangan budaya dengan sektor-sektor lain, khususnya industri pariwisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 5) Pengembangan dalam pusat teknologi dan industri
- 6) Menguatkan sistem dan lembaga pendidikan
- 7) Peningkatan jaringan kerjasama internasional.

4.3 Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029

Mengembangkan dan memperkuat kerjasama antar-Kabupaten/Kota di Daerah dan dengan daerah lain di bidang prasarana lingkungan (**Pasal 34, a**). Kerjasama

pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lain secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang (**Pasal 148, e**).

Dalam rangka mengkoordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (**Pasal 153**).

Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang salah satunya dapat berupa kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat (**Pasal 147, c**).

4.4 Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2012-2017

Menurut Perda DIY Nomor 6 Tahun 2013 bahwa Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal.

Target Sasaran Pokok RPJMD DIY Tahun 2012-2017 salah satunya adalah menjalin kerjasama antar-daerah untuk memperlancar transfer tenaga kerja antar-daerah dan antar-usaha sektor ekonomi untuk saling mencukupi kebutuhan tenaga kerja, serta aliran investasi.

Sesuai RPJMD DIY Tahun 2012-2017, arah kebijakan kerjasama pada program pembangunan:

- 1) Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dari 30% (derajat *nonparticipation*) menjadi 70% (*degrees of citizen power*)
- 2) Mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita masyarakat pada program peningkatan promosi, kerjasama dan pemerataan investasi.

Kemudian dalam konteks kerjasama daerah, isu strategis yang dihadapi diantaranya adalah:

- (1) Kerjasama pada beberapa bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal.
- (2) Kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang.
- (3) Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal.

4.5 Kondisi Kerjasama Daerah

Indikator bidang kerjasama yang ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu: persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama. Realisasi indikator tersebut mengalami fluktuasi, pada tahun 2013 sebesar 69,23 persen, kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi 47,06 persen. Namun kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 190 persen. Hal yang sama jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2013 mampu melebihi dari target yang ditetapkan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 125,87 persen. Namun pada tahun berikutnya (2014) mengalami penurunan, dengan tingkat capaian kinerja hanya sebesar 78,43 persen. Kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan mencapai 292,31 persen di tahun 2016. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penanaman Modal

No	Indikator kinerja		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	Target	55	60	65	70	75
		Realisasi	69,23	47,06	190	166,66	
		% Capaian	125,87%	78,43%	292,31%	238,09%	

Pada Tahun 2014 Target Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasamadari 18 (delapan belas) kesepakatan kerjasama yang ada, telah berhasil ditindaklanjuti menjadi perjanjian kerjasama sebanyak 8 (delapan) buah atau sebesar 47,06%. Masih adanya kesepakatan kerjasama yang belum terwujud perjanjian kerjasamanya disebabkan karena masih ada proses pembahasan antar pihak maupun di dalam internal mitra kerja sama itu sendiri. Selain itu, kesepakatan bersama yang berjangka waktu 12 bulan, menyebabkan pembahasan perjanjian dapat berjalan lebih lama karena pihak mitra berkehendak mematangkan detail perjanjian tersebut.

Pada Tahun 2015 Target Persentase Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama dari 10 Kesepakatan Bersama yang ada, telah berhasil ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerjasama sebanyak 19 buah atau sebesar 292,31%.

Pada indikator kinerja Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama pada tahun 2014 capaiannya sebesar 78,43%. Sedangkan, pada tahun 2015 dengan target 65%, realisasinya 190%, sehingga capaian realisasinya 292,31%. Pada akhir RPJMD 2017 targetnya 75%, sehingga capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 253,33%.

Kerjasama antar-daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dasar pelaksanaan Kerjasama Antar-Daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 363 berisikan sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh daerah dengan:
 - a) Daerah lain;
 - b) Pihak ketiga; dan/ atau
 - c) Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- (3) Kerjasama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat 92 huruf a dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerja sama sukarela. Dalam menjalin kerjasama dengan daerah lain, penanganan kerjasama dilaksanakan dengan membangun jejaring yang efektif agar pelaksanaan implementasi kerjasama dapat berjalan sesuai sasaran dan saling menguntungkan

4.6 Kerjasama Antar-Daerah

Tahun 2014

Pada Tahun 2014, kerjasama Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah lain di wilayah Indonesia telah dibentuk sebanyak 6 kerjasama sebagai berikut:

- (1) Kesepakatan Bersama DIY Sorong
- (2) Kesepakatan Bersama DIY – Prov. Kalimantan Utara (transmigrasi)
- (3) Perjanjian Kerjasama antara Pemda - Pemprov Jawa Tengah tentang Pembangunan Dan/Atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta tentang Kerjasama Penuntasan Penduduk Buta Aksara.
- (5) Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemkab Bantul tentang Kerjasama Penuntasan Penduduk Buta Aksara.
- (6) Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemkab Kulon Progo tentang Kerjasama

Kerjasama dengan pihak pemerintah di luar negeri secara umum diarahkan untuk pembentukan *Sister Province*. Hingga tahun 2014, terdapat 3 (tiga) Kesepakatan kerjasama DIY dengan daerah lain di luar negeri yang masih aktif yaitu:

- (1) *Sister Province* dengan *Kyoto Prefecture*, Jepang, meliputi kerjasama bidang seni budaya, pendidikan/iptek, pariwisata, industry serta bidang-bidang lain yang disepakati (*MoU Sister Province*).
- (2) Dengan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan/seni, pertanian, pariwisata, perdagangan, industry, dan investasi (*MoU Sister Province*).
- (3) Dengan Gangwon, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang pariwisata, pertanian, iptek, kebudayaan, pendidikan, olahraga, dan bidang-bidang lain yang disepakati (*MoU friendly ties cooperation*).

Sementara itu, untuk menghidupkan kembali kerjasama yang kurang optimal, dilakukan upaya revitalisasi kesepakatan kerjasama. Pada tahun 2013 telah dilakukan revitalisasi kesepakatan kerjasama dengan Provinsi Ismailia, Mesir, perjanjian kerjasama meliputi bidang Perdagangan, Pariwisata, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri, Pendidikan dan Kebudayaan (*MoU Sister Province*). Selanjutnya, revitalisasi kesepakatan kerjasama tersebut akan ditindak lanjuti dengan implementasi program tahunan sesuai dengan bidang kerjasama yang disepakati. Untuk pembentukan kesepakatan kerjasama yang baru, pada tahun 2014 telah dilakukan peninjauan dengan Pemerintah Shanghai untuk menjalin kerjasama di berbagai sektor antara lain Perdagangan, Budaya, Infrastruktur, Pendidikan dan lainnya.

Pada tahun 2014, disamping pembentukan kesepakatan/perjanjian kerjasama baru, upaya penangan dan fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri yang telah dilakukan adalah:

- (1) Kerjasama antar daerah di dalam negeri, dengan pelaksanaan :
 - (a) Forum Koordinasi Kerjasama Kabupaten/Kota se DIY;
 - (b) Forum Koordinasi Kerjasama DIY – Kalimantan Timur;
 - (c) Forum Koordinasi Kerjasama DIY – Jawa Tengah;
 - (d) Forum koordinasi Kerjasama DIY – Jawa Timur.
- (2) Kerjasama antar daerah dengan pihak di luar negeri, dengan pelaksanaan :
 - (a) Pengiriman 1 (satu) orang peserta untuk mengikuti *Korean Language Culture Program* di Korea selama 6 bulan;
 - (b) Sosialisasi Peraturan Penanganan Kerjasama Luar Negeri (KSLN) dan pelaksanaan Kerjasama luar negeri dengan Pemda DIY;
 - (c) Pelaksanaan kelanjutan Proyek *Integrated Water Resources Management (IWRM)*; merupakan proyek berkelanjutan (*sustainability project*) dari *pilot plan* Proyek Bribin yang telah selesai dan diserahkan ke pihak Indonesia;
 - (d) Penyusunan *Action Plan Program* dengan mitra kerjasama luar negeri;
 - (e) *Hospitality* dan Fasilitasi kunjungan tamu-tamu luar negeri di DIY, diantaranya kunjungan delegasi Gyeongsangbuk-do dan Gangwon-do Korea, Kyoto Prefecture Jepang, Katsruhe Jerman, PASIAD Turki, dan Shanghai China;
 - (f) Penjajagan kerjasama ke Australia Selatan;
 - (g) Pendampingan kunjungan delegasi DIY ke Jepang dan Taiwan, Slovenia, Inggris dan India;
 - (h) Mengikuti Kongres Nara ke-5 di Nara Prefecture, Jepang;
 - (i) Rapat Koordinasi Interkem Pembahasan MoU kerjasama DIY-Shanghai;
 - (j) Pengiriman 1 orang PNS Pemda DIY untuk mengikuti workshop Kerjasama di Gangwon-do, Korea Selatan;
 - (k) Pengiriman 1 orang PNS Pemda DIY untuk mengikuti Global Social Economic Forum di Seoul, Korea Selatan.

Tahun 2015

Pada tahun 2015, kerjasama Pemda DIY dengan pemerintah daerah lain di wilayah Indonesia telah dibentuk sebanyak 14 kerjasama sebagai berikut:

- (1) Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemkab Bantul, dan Pemkab Sleman, & Pemkot Yogyakarta tentang Kontribusi Pembiayaan dan Pemeliharaan Tepat Pemrosesan akhir dan/ atau tempat pengelolaan sampah terpadu;

- (2) Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemkab Bantul, Pemkot Yogyakarta tentang Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah domestik terpusat;
- (3) Perjanjian Kerja sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan Pemda DIY Kerja Sama di Bidang Kepariwisata;
- (4) Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY & Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tentang Kerjasama Bidang Kehutanan;
- (5) Perjanjian Kerja Sama Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan BKPM DIY, tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah dan DIY;
- (6) Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan Pariwisata;
- (7) Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Penanganan Masalah Sosial;
- (8) Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan Perikanan;
- (9) Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan Perkebunan;
- (10) Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan Pendidikan;
- (11) Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan Industri dan Perdagangan;
- (12) Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan Peternakan;
- (13) Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan SDM Aparatur;
- (14) Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Penanaman Modal.

Pada tahun 2015, Pemda DIY telah mulai melaksanakan proses pembentukan Kerjasama Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah Lain melalui Penandatanganan 2 (dua) *Letter of Intent (LoI)* serta penegasan kembali 2 (dua) kerjasama luar negeri yang telah terjalin melalui penandatanganan dua *Reaffirmation*, Penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain di luar negeri diantaranya sebagai berikut:

- (1) *Reaffirmation of The Friendly Relations Agreement* antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kyoto Prefecture, Jepang. Ditandatangani pada tanggal 27

Agustus 2015 di Kyoto pada saat peringatan 30 Tahun kerjasama meliputi kerjasama di bidang Kesenian dan Kebudayaan, Pendidikan dan Ilmu Teknologi, Pariwisata, Industri dan lain-lain;

- (2) Penegasan Kembali Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan yang ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2015 oleh Gubernur DIY dengan Gubernur Gyeongsangbuk-do dalam rangka memperingati 10 tahun hubungan kerjasama meliputi kerjasama pembangunan pedesaan;
- (3) *Letter of Intent* antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Victoria, Australia Ditandatangani pada tanggal 30 September 2015 meliputi kerjasama bidang seni-budaya dan pendidikan;
- (4) *Letter of Intent on Friendly Cooperation* antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Prefektur Yamanashi, Jepang Ditandatangani pada tanggal 23 November 2015 meliputi kerjasama bidang Budaya, Pertanian, Pendidikan, dan Pariwisata.

Sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat 5 (lima) Kesepakatan kerjasama Pemda DIY dengan daerah lain di luar negeri yang masih aktif, meliputi:

- (1) *Sister Province* dengan Kyoto Prefecture, Jepang, meliputi kerjasama bidang seni budaya, pendidikan/ iptek, pariwisata, industri serta bidangbidang lain yang disepakati (*MoU Sister Province*).
- (2) Dengan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan/ seni, pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, dan investasi (*MoU Sister Province*).
- (3) Dengan Gangwon, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang pariwisata, pertanian, iptek, kebudayaan, pendidikan, olahraga, dan bidang-bidang lain yang disepakati (*MoU Friendly Ties Cooperation*).
- (4) Dengan Pemerintah Kota Shanghai, RRT meliputi kerjasama bidang pariwisata, perdagangan dan investasi, kebudayaan, pendidikan dan bidang-bidang yang disepakati (*MoU Friendship Cooperation*).
- (5) Dengan pemerintah Pemerintah Chiang Mai, Thailand, meliputi kerjasama meliputi kerjasama bidang pariwisata, pertanian, iptek, kebudayaan, pendidikan, dan bidang-bidang lain yang disepakati (*Memorandum of Understanding*).

Untuk kesepakatan kerjasama DIY dengan daerah lain diluar negeri yang mengalami stagnasi sampai dengan tahun 2015 adalah:

- (1) Dengan Provinsi Ismailia, Mesir, perjanjian kerjasama meliputi bidang perdagangan, pariwisata, IPTEK, industri, pendidikan dan kebudayaan (*MoU Sister Province*).
- (2) Dengan pemerintah negara bagian California, Amerika Serikat meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perdagangan dan ekonomi, industri, investasi, lingkungan hidup dan bidang lain yang disepakati (*Memorandum of Understanding*)
- (3) Dengan pemerintah Land Tirol, Austria meliputi bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (*Memorandum of Understanding*)
- (4) Dengan Pemerintah Provinsi Chungcheongnam-do, Korea Selatan meliputi administrasi pemerintah, budaya dan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, industri dan investasi, pariwisata, informasi dan komunikasi, pertanian dan perikanan, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial (*Memorandum of Understanding*)

Pada tahun 2015, disamping pembentukan kesepakatan/perjanjian kerjasama baru, upaya penangan dan fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri yang telah dilakukan adalah:

- (1) Kerjasama antar daerah di dalam negeri :
 - a) Rapat Kerja Teknis Kerjasama Kabupaten/Kota se DIY;
 - b) Rapat Kerja Teknis Kerjasama DIY – Kalimantan Timur;
 - c) Rapat Kerja Teknis Kerjasama DIY – Jawa Tengah;
 - d) Rapat Kerja Teknis Kerjasama DIY – Jawa Timur;
- (2) Kerjasama antar daerah dengan pihak di luar negeri:
 - a) kegiatan yang dilaksanakan adalah pengiriman misi kebudayaan dan ekonomi dipimpin langsung oleh Gubernur DIY untuk memperingati 30 tahun kerjasama DIY – Kyoto di Kyoto Prefecture, Peringatan 30 tahun kerjasama melalui Pelaksanaan Festival Jogja – Japan Week di UGM, penandatanganan reafirmasi kerjasama, dan pengiriman lukisan anak-anak;
 - b) Joint Working Group untuk pembahasan pembentukan Rumah Persahabatan DIY – Shanghai di Yogyakarta;
 - c) Pengiriman delegasi dari Pemda DIY untuk mengikuti program International Cooperation Management Program 2015 di Shanghai;
 - d) Pengiriman Misi Kebudayaan, Pariwisata, dan Perdagangan untuk mengikuti Expo TTI di Shanghai;
 - e) Pengiriman misi kebudayaan untuk mengikuti Gyeong Silk Road Festival;
 - f) Festival Peringatan 10 tahun kerjasama DIY – Gyeongsangbukdo yang dipentaskan di Gedung Grha Sabha UGM;

- g) Pengiriman tenaga pertanian untuk mempelajari teknologi pertanian di Korea;
- h) Pengiriman staf Pemda untuk mengikuti Korean and Language Program 2015;
- i) Penyelenggaraan Program Desa Mandiri Saemaul di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul;
- j) Pengiriman delegasi dari Pemda DIY, Bantul, dan Gunungkidul untuk mengikuti Saemaul Leader Program 2015.

(3) Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pada tahun 2015 kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang telah dibentuk terdapat 7 (tujuh) kerjasama yang terdiri dari:

- (1) Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan LAPAN, tentang Pemanfaatan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa untuk mendukung program pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan LAPAN, tentang Pemanfaatan sains dan teknologi untuk mendukung pengembangan teknologi kelautan dan perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (3) Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BPP ESDM (Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral) Tentang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Dibidang Konservasi dan Diversifikasi Energi di DIY;
- (4) Perjanjian Kerja sama antara Pemda DIY dengan BPP ESDM (Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral), tentang Kerja sama Pengembangan dan Implementasi Gasmin Batubara untuk Industri Kecil Menengah di DIY;
- (5) Kesepakatan Bersama antara POLDA DIY, Pemda DIY, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, tentang Proses seleksi administrasi kependudukan calon anggota POLRI dan Calon Aparatur Sipil Negara POLRI;
- (6) Perjanjian Kerja sama antara POLDA DIY, Pemda DIY, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Sleman dan Pemkot Yogyakarta, tentang Proses seleksi administrasi kependudukan calon anggota POLRI dan Calon aparaturn sipil Negara POLRI;
- (7) Kesepakatan bersama antara Menteri ESDM, Menteri DIKBUD, Menteri Pariwisata, Pemda DIY, Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Wonogiri dan Pemkab Pacitan tentang Pengembangan dan Pelestarian *Geopark* Gunungsewu.

Sedangkan kerjasama luar negeri dengan pihak ketiga yang telah dibentuk pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagai berikut:

- (1) *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan AIC, Universitas Monash, Australia Ditandatangani pada tanggal 16 November 2015 tentang Seni Budaya;
- (2) *Implementing Arrangement* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan *Adeleide Festival Centre Trust*, Australia Ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2015, tentang Seni Budaya.

Jika dilihat pada capaian tahun 2014, dalam penanganan kerjasama dengan pihak ketiga, telah dilakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan sehingga berbagai kerjasama tersebut berjalan efektif dan memberi dampak positif bagi pembangunan di DIY. Pada tahun 2014 kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang telah dibentuk terdapat 18 kerjasama yaitu:

- (1) Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta, Kraton dan PT KAI tentang Revitalisasi Kawasan Stasiun Tugu dan Pengembangan Pedestrian di Kawasan Malioboro.
- (2) Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY-UGM tentang Kerjasama dalam Peningkatan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Berbagai Aspek
- (3) Kesepakatan Bersama antara POLDA DIY, KOREM 072, KEJATI DIY, BID DIY dan Pemda DIY tentang Penghentian Kekerasan Fisik Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial di DIY.
- (4) Pedoman Kerja Penghentian Kekerasan Fisik Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial di DIY (tindak lanjut Kesepakatan Bersama).
- (5) Addendum Pertama PKS antara Pemda DIY dan PT. BRI (Persero) tbk tentang Pembayaran Tiket Bus Trans Jogja dengan sistem Kartu Elektronik Pra-Bayar “BRIZZI”.
- (6) Addendum Pertama PKS antara Pemda DIY dan PT. BCA. Tbk tentang Pembayaran Tiket Bus Trans Jogja dengan sistem Kartu Elektronik Pra-Bayar “FLAZZ”
- (7) Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BP POM RI tentang Kerjasama Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu.
- (8) Perjanjian Kerjasama tentang Penerbitan dan Pencabutan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (tindak lanjut kesepakatan bersama).

- (9) Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan (tindak lanjut Kesepakatan Bersama).
- (10) Perjanjian Kerjasama tentang Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Pangan Olahan dan Bahan Berbahaya (tindak lanjut kesepakatan bersama).
- (11) Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BATAN tentang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir dalam Pembangunan Daerah di DIY.
- (12) Kesepakatan Bersama antara Pemprov Jateng, Pemda DIY, Pemkab Wonosobo, Pemkab Kebumen, Pemkab Purworejo, Pemkab Kulon Progo tentang Pembangunan Bendungan Bener dan Jaringan Pemanfaatannya di Kab Puworejo, Kab Wonosobo dan Kab Kebumen Prov Jateng serta Kab Kulon Progo.
- (13) Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jawa Timur tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya
- (14) Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BASARNAS tentang Pelayanan Pencarian dan Pertolongan / Search and Rescue (SAR) Kepada Masyarakat.
- (15) Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT KAI tentang Pembangunan Transportasi Keretaapi Perkotaan Yogyakarta.
- (16) Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT BRI tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pinjaman kemitraan BRI.
- (17) Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan PT BRI tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pinjaman kemitraan BRI (tindak lanjut kesepakatan bersama).
- (18) Perjanjian Kerjasama antara SKPD di DIY dengan Doktor dr UGM sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY-UGM tentang Kerjasama dalam Peningkatan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Sumber Daya berbagai Aspek

Tahun 2016

Dalam menjalin kerjasama dengan daerah lain, penanganan kerjasama dilaksanakan dengan membangun jejaring yang efektif agar pelaksanaan implementasi kerjasama dapat berjalan sesuai sasaran dan saling menguntungkan. Pada tahun 2016, Pemda DIY telah membentuk 1 Kesepakatan Bersama dan 3 Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah lain di Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemprov Sulawesi Selatan tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.
2. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Kab. Gunungkidul, Kab. Wonogiri, dan Kab. Pacitan tentang Pengembangan dan Pelestarian Gunung Sewu *Global Geopark* bidang Kepariwisata.
3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Kab. Gunungkidul, Kab. Wonogiri, dan Kab. Pacitan tentang Pengembangan dan Pelestarian Gunung Sewu *Global Geopark* bidang Pendidikan.
4. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jateng, dan Pemprov Jatim, tentang Pengembangan dan Pelestarian Gunung Sewu *Global Geopark* bidang ESDM.
5. Sedangkan untuk Kerjasama Luar Negeri Pada tahun 2016, Pemda DIY telah menandatangani 2 Memorandum Saling Pengertian (MoU) Kerjasama *Sister Province* dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri. Penandatanganan kerjasama luar negeri tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
6. MoU antara Kota Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Republik Indonesia tentang Kerjasama dan Pertukaran Persahabatan 2016-2020, ditandatangani tanggal 12 April 2016 di Yogyakarta. Kerjasama meliputi bidang: (1) Bisnis, Perdagangan dan Teknologi; (2) Pariwisata; (3) Kebudayaan; (4) Pendidikan; (5) Perlindungan Lingkungan Serta Manajemen Taman dan Tata Kota; (6) Program Wanita; serta (7) Kerjasama antar-Kabupaten/Kota;
7. MoU antara Pemda DIY, Republik Indonesia dan Pemerintah Prefektur Yamanashi, Jepang mengenai Kerjasama Persahabatan, ditandatangani tanggal 24 November 2016 di Prefektur Yamanashi, Jepang. Kerjasama meliputi bidang: Kebudayaan; Pertanian; Pendidikan; Pariwisata; dan Bidang kerjasama lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

Untuk kesepakatan kerjasama DIY dengan daerah lain di luar negeri yang mengalami stagnasi sampai dengan tahun 2016 adalah:

1. Dengan Provinsi Ismailia, Mesir, perjanjian kerjasama meliputi bidang perdagangan, pariwisata, iptek, industri, pendidikan dan kebudayaan (MoU).
2. Dengan pemerintah negara bagian California, Amerika Serikat meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perdagangan dan ekonomi, industri, investasi, lingkungan hidup dan bidang lain yang disepakati (MoU).
3. Dengan pemerintah Land Tirol, Austria meliputi bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (MoU).
4. Dengan Pemerintah Provinsi Chungcheongnam-do, Korea Selatan meliputi administrasi pemerintah, budaya dan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, industri dan investasi, pariwisata, informasi dan komunikasi, pertanian dan perikanan, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial (MoU).
5. Dengan Pemerintah Chiang Mai, Thailand (MoU).

Di samping pembentukan kesepakatan/perjanjian kerjasama baru, upaya penanganan dan fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri yang telah dilakukan adalah:

Kerjasama antar-daerah di dalam negeri:

- 1) Rapat Kerja Teknis Kerjasama Kabupaten/Kota se-DIY;
- 2) Rapat Kerja Teknis Kerjasama DIY-Jawa Tengah;
- 3) Koordinasi Kerjasama Pemerintah-Swasta di DIY;
- 4) *Monitoring* dan evaluasi kerja sama dalam negeri.

Kerjasama antar-daerah dengan pihak di luar negeri:

- 1) *Hospitality* bagi mitra kerja sama luar negeri;
- 2) Fasilitasi pengiriman pelajar dan guru DIY ke acara *Youth Camp* di Shanghai, RRT;
- 3) Pengiriman 1 orang PNS/ASN Pemda DIY untuk mengikuti *Korean Language and Culture Program* di Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan selama 6 bulan dalam kerangka kerjasama DIY-Gyeongsangbuk-do;
- 4) Pendampingan perjalanan dinas luar negeri Gubernur DIY ke Noumea, Kaledonia

- Baru dan Sydney, Australia dalam rangka pengiriman misi kebudayaan;
- 5) Rapat Inter-Kementerian pembahasan draft MoU kerja sama persahabatan DIY-Yamanashi;
 - 6) Pengiriman delegasi Pemda DIY dalam *the East Asia Local and Regional Government Congress* di Nara, Jepang;
 - 7) Pengiriman perwakilan Pemda DIY pada program pelatihan Saemaul di Kota Gumi, Korea Selatan

Sampai dengan tahun 2016 Kerjasama antar daerah baik dalam dan luar negeri yang masih aktif adalah:

a. Kerjasama antar-daerah Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah di dalam negeri yang masih aktif adalah dengan:

1. Pemprov Jawa Tengah di bidang: Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemeliharaan dan Perapatan pilar batas DIY-Jateng, dan Penanaman Modal;
2. Pemprov Jawa Timur di bidang: Pariwisata dan Kehutanan;
3. Pemprov Kalimantan Timur di bidang: Perikanan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata, Pendidikan, Perindagkop, Penanganan masalah sosial, Pengembangan SDM Aparatur, dan Penanaman Modal;
4. Pemprov Sulawesi rencana PKS di bidang: Perpustakaan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perindag, dan Penanaman Modal;
5. Pemprov Jateng, Pemprov, Jatim, Kab. Gunungkidul, Kab. Wonogiri, dan Kab. Pacitan dibidang: Pengembangan dan Pelestarian Gunung Sewu UNESCO *Global Geopark* di bidang Pariwisata, Pendidikan, dan ESDM;
6. Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul (Kartamantul) di bidang: Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah domestik sistem terpusat, dan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional.

Adapun sampai dengan akhir tahun 2016, terdapat 5 kesepakatan kerjasama luar negeri dengan daerah lain yang masih aktif, meliputi:

- 1) *Agreement for the Establishment of Friendly Relations* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Kyoto Prefecture, Jepang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 1985. Kerjasama meliputi bidang: Kesenian dan Kebudayaan; Pendidikan dan Ilmu Teknologi; Pariwisata; Industri; dan lain-lain;

- 2) *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Gyeongsangbuk do, Korea Selatan ditandatangani tanggal 24 Februari 2005. Kerjasama meliputi bidang: Ekonomi; Pendidikan; Kebudayaan dan Seni; Pertanian; Pariwisata;
- 3) *Friendly Ties Cooperation Agreement* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Provinsi Gangwon, Korea Selatan ditandatangani tanggal 7 September 2009. Kerjasama meliputi bidang: Pariwisata; Pertanian; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Kebudayaan; Pendidikan; Olahraga; dan Bidang lain yang disepakati;
- 4) Memorandum Saling Pengertian antara Kota Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Republik Indonesia tentang Kerjasama dan Pertukaran Persahabatan 2016-2020, ditandatangani tanggal 12 April 2016 di Yogyakarta. Kerjasama meliputi bidang: (1) Bisnis, Perdagangan dan Teknologi; (2) Pariwisata; (3) Kebudayaan; (4) Pendidikan; (5) Perlindungan Lingkungan Serta Manajemen Taman dan Tata Kota; (6) Program Wanita; serta (7) Kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- 5) Memorandum Saling Pengertian antara Pemda DIY, Republik Indonesia dan Pemerintah Prefektur Yamanashi, Jepang mengenai Kerjasama Persahabatan, ditandatangani tanggal 24 November 2016 di Prefektur Yamanashi, Jepang. Kerjasama meliputi bidang: Kebudayaan; Pertanian; Pendidikan; Pariwisata; dan Bidang kerjasama lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

4.7 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Selain Kerjasama Antar-Daerah, Pemerintah Daerah juga dapat membentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga. Pihak Ketiga dalam Kerjasama Daerah adalah Kementerian atau lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum. Pada tahun 2016, Pemda DIY telah membentuk 12 Kesepakatan Bersama dan 7 Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga di Dalam Negeri sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BPPT, PT. Medco Inti Dinamika, dan PT. Len Industri (Persero) tentang Kerjasama Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Teknologi Surya.
- b. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan KADIN DIY dan UGM tentang Kerjasama Optimalisasi Sinergi Tiga Pilar (Triple Helix) untuk Percepatan

Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat DIY.

- c. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT. Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat tentang Kerjasama dalam Program Digitalisasi Koran Terbitan Surat Kabar Harian “Kedaulatan Rakyat” Sebagai Arsip Bersejarah.
- d. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan UGM tentang Kerjasama dalam Peningkatan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Berbagai Aspek.
- e. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Kemenkumham RI tentang Kerjasama Penghormatan, Pemenuhan Perlindungan, Penegakan, & Pemajuan HAM di DIY.
- f. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan APTISI Wilayah V DIY tentang Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka.
- g. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Badan Standardisasi Nasional tentang Pembinaan & pengembangan Standardisasi serta Penilaian Kesesuaian di DIY.
- h. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT. Bank Syariah Mandiri tentang Pemberdayaan UMKM dan IKM di DIY.
- i. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT. Microsoft Indonesia tentang Pengembangan *Jogja Cyber Province* di DIY.
- j. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan POLDA DIY tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah DIY.
- k. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BNNP DIY, dan POLDA DIY tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di DIY.
- l. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Kejaksaan Tinggi DIY tentang Komite Bersama Desk Kajian Kebijakan Daerah (DKKD) di Pemda DIY.
- m. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI tentang Pilot *Project* Penerapan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan pembentukan C-SIRT di Unit Kerja Pemda DIY.
- n. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan PT. Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat tentang Digitalisasi Koran Terbitan Surat Kabar Harian “Kedaulatan Rakyat” Sebagai Arsip Bersejarah.

- o. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan POLDA DIY tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan (*Search And Rescue/SAR*).
- p. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan POLDA DIY tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan di DIY.
- q. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan BNNP DIY, dan POLDA DIY tentang Integrasi Pelayanan Rehabilitasi Medis Tersangka Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.
- r. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan UGM tentang Penyelenggaraan Klinik Konstruksi.
- s. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan PT. Bank Syariah Mandiri tentang Program Pembinaan, Pemberdayaan, serta Penyaluran Pembiayaan IKM, Pedagang Pasar dan PKL Binaan Disperindag DIY.

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga di Luar Negeri yang telah dibentuk terdapat kerjasama yang terdiri dari:

- a. Memorandum Saling Pengertian antara Pemda DIY, Republik Indonesia dan Shanghai *Theater Academy* tentang Pendirian Rumah Persahabatan Yogyakarta-Shanghai, ditandatangani tanggal 12 April 2016 di Yogyakarta;
- b. *Implementing Arrangement* antara Pemda DIY dengan Saemaul *Global Foundation*, Pemerintah Gyeongsangbuk do, Korea Selatan. Ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2016, berlaku hingga lima tahun sejak penandatanganan;
- c. *Arrangement* antara Dinas Kebudayaan DIY, Republik Indonesia dan *Association Indonesienne de Nouvelle-Caledonie* tentang Partisipasi Seniman Yogyakarta pada *Journee Indonesienne-Acara Puncak Peringatan 120 Tahun Migrasi Orang Jawa ke Kaledonia Baru*, ditandatangani pada tanggal 2 September 2016 di Noumea, Kaledonia Baru.

Sampai dengan tahun 2016 Kerjasama dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri yang masih aktif:

- a. Kerjasama Pemda DIY dengan Pihak Ketiga di dalam negeri yang masih aktif adalah dengan:
 - 1) Kementerian Kemenkumhan RI di bidang: Kerjasama Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan HAM di DIY.

- 2) Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI di bidang: Pilot Project Penerapan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan pembentukan C-SIRT di Unit Kerja Pemda DIY.
- 3) Kejati DIY dibidang: Komite Bersama *Desk* Kajian Kebijakan Daerah (DKKD) di Pemda DIY.
- 4) BPP ESDM dibidang: Pengembangan dan Implementasi Gasmin Batubara untuk Industri Kecil Menengah di DIY.

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

- 1)BPOM RI di bidang: Penerbitan dan Pencabutan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang dan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional, Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan, dan Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Pangan Olahan dan Bahan Berbahaya.
- 2)LAPAN di bidang: Pemanfaatan sains dan teknologi untuk mendukung pengembangan teknologi kelautan dan perikanan di DIY.
- 3)Polda DIY, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Sleman dan Pemkot Yogyakarta di bidang: Proses seleksi administrasi kependudukan calon anggota POLRI dan Calon aparatur sipil Negara POLRI.
- 4)Polda DIY di bidang: Kerjasama Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan (SAR) dan Pelaksanaan Pengawasan dan penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan di DIY.
- 5)BNN dan Polda DIY di bidang: Integrasi Pelayanan Rehabilitasi Medis Tersangka Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Swasta

1. APTISI di bidang: Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Yogyakarta.
2. Bengkel *Rally Car Salon* dan *Service Station* di bidang Pendirian dan Pengelolaan Bengkel Mobil.
3. BPD DIY dan Askrida di bidang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

- dan Koperasi Melalui Pola Penjaminan Kredit.
4. PT. Jogja Tugu Trans di bidang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum wilayah perkotaan dengan sistem *buy the service* di DIY. e) PT. BRI di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pinjaman kemitraan BRI.
 5. PT SGM dan Kab. Sleman di bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasca Erupsi Gunung Api Merapi di Kab Sleman DIY.
 6. Perguruan Tinggi di DIY dibidang: Pengelolaan Perpustakaan Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan Pemda DIY.
 7. UGM dan KADIN DIY di bidang: Kerjasama Optimalisasi Sinergi Tiga Pilar (Triple Helix) untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat DIY.
 8. PT. BP Kedaulatan Rakyat di bidang: Digitalisasi Koran Terbitan Surat Kabar Harian “Kedaulatan Rakyat” Sebagai Arsip Bersejarah.
 9. UGM Yogyakarta di bidang: Penyelenggaraan Klinik Konstruksi.
 10. Bank Syariah Mandiri di bidang: Pemberdayaan UMKM dan IKM di DIY.
 11. Microsoft Indonesia di bidang: Pengembangan Jogja *Cyber Province* di DIY.

Kerjasama Pemda DIY dengan Pihak Ketiga di Luar Negeri yang masih aktif adalah dengan:

- 1) *Memorandum of Understanding* antara Pemda DIY dengan AIC,
- 2) Universitas Monash, Australia ditanda tangani 16 November 2015,
- 3) berlaku hingga selesainya semua kegiatan dan program.
- 4) Memorandum Saling Pengertian antara Pemda DIY, Republik Indonesia dan Shanghai *Theater Academy* tentang Pendirian Rumah Persahabatan Yogyakarta-Shanghai, ditandatangani tanggal 12 April 2016 di Yogyakarta.
- 5) *Implementing Arrangement* antara Pemda DIY dengan Saemaul *Global Foundation*, Pemerintah Gyeongsangbuk do, Korea Selatan. Ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2016, berlaku hingga lima tahun sejak penandatanganan.
- 6) *Arrangement* antara Dinas Kebudayaan DIY, Republik Indonesia dan *Association Indonesienne de Nouvelle-Caledonie* tentang Partisipasi Seniman Yogyakarta pada *Journee Indonesienne-Acara Puncak Peringatan 120 Tahun Migrasi Orang Jawa ke*

Kaledonia Baru, ditandatangani pada tanggal 2 September 2016 di Noumea, Kaledonia Baru.

Berdasarkan analisa tersebut dapat diidentifikasi permasalahan terkait bidang kerjasama sebagai berikut:

- (1) Kesepakatan Pemda DIY dengan daerah lain dan pihak ketiga sudah banyak dilakukan namun tindak lanjut kesepakatan kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama masih belum optimal. Hal ini dikarenakan karena pihak mitra memerlukan waktu yang cukup untuk mendalami detail rincian aspek-aspek yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Implementasi kegiatan tahunan dalam kerjasama dengan daerah lain dan/atau negara lain perlu dioptimalkan sehingga Pemda DIY dapat memperoleh manfaat dari keunggulan atau kompetensi yang dimiliki daerah mitra kerjasama.

Kerjasama Pemerintah DIY, baik dengan daerah lain maupun dengan pihak swasta memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Mengingat DIY memiliki *bargaining* dan merupakan *benchmark* daerah lain di berbagai sektor sehingga berpotensi bagi daerah lain untuk melakukan kerjasama dengan DIY. Selain memiliki keunggulan, pembangunan DIY masih mengalami kendala diantaranya adalah pembangunan yang belum merata, sehingga sangat memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga terutama terkait kerjasama investasi. Kerjasama investasi perlu terus ditingkatkan karena selama ini kerjasama terkait investasi masih relatif minim sedangkan kebutuhan investasi di DIY cukup tinggi. Adanya dasar pelaksanaan Kerjasama yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan peluang untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

4.8 Evaluasi

Selanjutnya, mengingat kinerja dan regulasi yang berlaku terkait kerjasama daerah, maka, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dalam pelaksanaan kerja sama daerah, perlu untuk dievaluasi sehingga mengetahui permasalahan dan dukungan apa yang dibutuhkan pada pelaksanaan kerja sama daerah. Selain itu, evaluasi juga pada pengelolaan kerja sama daerah dilihat dari kebermanfaatannya kerja sama dalam memenuhi dan mendukung peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Diharapkan pengelolaan kerja sama tersebut dilakukan secara tepat sehingga dapat menghasilkan nilai tambah bagi pemerintah daerah yang merupakan tujuan dari kerja sama tersebut. dalam meninjau pelaksanaan kerja sama daerah saat ini setidaknya dapat melihat banyaknya jenis kerja sama yang dilakukan baik yang berbentuk pada penyediaan infrastruktur fisik dan non fisik sampai dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi dan memperbaiki taraf hidupnya.

Evaluasi pengelolaan kerja sama daerah dimulai dari rangkaian identifikasi aspek yang paling memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi dalam penyelenggaraan kerja sama daerah tersebut, sehingga dihasilkan aspek-aspek yang paling krusial untuk dapat dijadikan alat ukur. Terkadang pemerintah daerah mempertimbangkan beberapa hal dalam pelaksanaan kerja sama daerah tersebut hingga pada akhirnya ada beberapa kerja sama yang sudah ditandatangani tidak dilaksanakan hingga waktu pelaksanaan kerja sama daerah habis. Pelaksanaan kerja sama daerah yang seperti ini merupakan pelaksanaan yang memiliki kontrol terhadap kegiatan yang sangat minim, sehingga pelaksanaan menjadi lepas dan tidak menghasilkan apa-apa walaupun sumberdaya dan potensi daerah belum di pergunakan. Penyusunan instrumen evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah menjadi titik yang krusial untuk menilai dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan kerja sama daerah tersebut. evaluasi tersebut sangat penting dilaksanakan untuk menilai sejauhmana pelaksanaan dan apa dampak yang diberikan dari pelaksanaan kerja sama daerah yang dilakukan.

Pelaksanaan evaluasi didasarkan padan tahapan pelaksanaan kerja sama daerah yang dilakukan, SDM pelaksana baik di bagian kerja sama atau pelaksana pada tingkat SKPD sebagai sektor yang memilikin peran untuk melaksanakan tugas tersebut. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah menjadi tugas TKAD (Tim Kerjasama Antar Daerah) untuk mengawasi pelaksanaan daerah yang berjalan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama daerah atau ada pihak yang melakukan wan prestasi pada pelaksanaan kerja sama daerah tersebut. setidaknya perjanjian kerja sama daerah yang tidak ditindaklanjuti sudah dapat terdeteksi dari awal sebelum penandatanganan kerja sama itu berlangsung. Tim tersebut perlu menggali kemampuan dan kesiapan dalam peranan pengkoordinasian persiapan kerja sama daerah. setelah TKAD tersebut mampu mendeteksi dan menilai kemampuan yang dimiliki oleh unit kerja atau SKPD yang memiliki peranan pada sektor yang dikerjasamakan yang akan melaksanakan kerja sama tersebut. dengan menilai terlebih dahulu dapat menekan unit kerja atau SKPD yang akan melaksanakan perjanjian kerja sama daerah tersebut usaha untuk meminimalisir terjadinya perjanjian kerja sama yang tidak ditindaklanjuti.

Selain itu juga pelaksanaan kerja sama tersebut harus dilaporkan secara kontinyu setiap bulannya kepada TKAD, laporan tersebut menjadi alat bagi Tim untuk menentukan dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama daerah. Di beberapa daerah, bagian kerjasama masih minim dilibatkan dalam inisiasi awal kerjasama dan pelaksanaan kerjasama. Dengan sudah ditetapkan TKAD belum berjalan sebagaimana mestinya. Tim tersebut ditetapkan oleh Kepala daerah dengan melakukan beberapa tugas antara lain dalam mempersiapkan kerja sama daerah dan melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah, sayangnya sangat minim sekali tim tersebut melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah mengingat kesulitan dalam merumuskan instrumen evaluasi yang harus ditetapkan sehingga perlu petunjuk lebih lanjut lagi dalam pelaksanaan evaluasi sehingga keberlangsungan kerjasama daerah dapat terjaga dengan baik dan dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama tersebut. Evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama daerah yang dapat dilakukan yang secara mandiri ataupun oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah. dengan melihat aspek, yaitu

- 1) Pemahaman Pemda,
- 2) Dukungan Fasilitasi Kerja sama,
- 3) Analisis Hukum Perjanjian kerja sama,
- 4) Regulasi/Kebijakan Kerja sama yang ditetapkan oleh pemerintah daerah,
- 5) Kesiapan Unit Kerja Pelaksana Kerja Sama daerah, dan
- 6) Jenis dan Kuantitas Kerja sama daerah.

Berikut adalah masukan-masukan yang perlu untuk mereview Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah:

- 1) Perbaruan dasar hukum
- 2) Perbaruan Ketentuan Umum
- 3) Prinsip Kerja Sama Daerah
- 4) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
- 5) Subyek, obyek, dokumen Kerja Sama Daerah
- 6) Jenis Kerja Sama Daerah
- 7) Tata cara Kerja Sama Daerah
- 8) Hasil Kerja Sama Daerah
- 9) Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah
- 10) Perubahan Kerja Sama Daerah

- 11) Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Daerah
- 12) Pelaporan Kerja Sama Daerah
- 13) Pengawasan dan Pembinaan Kerja Sama Daerah

1. Pembaharuan Dasar Hukum

Pembaharuan dasar hukum ini perlu dilakukan mengingat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Diantaranya:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing.
5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009** tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008** Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.

Untuk mereview Pergub tersebut ada baiknya Pemerintah DIY sebelumnya mengajukan penyusunan Peraturan Daerah Tentang Kerjasama, karena selama ini belum ada Peraturan Daerah mengenai Kerjasama Daerah. Kerjasama Daerah ini perlu memiliki landasan hukum dalam bentuk Perda di tingkat Provinsi karena akan mengatur bidang yang berdampak luas pada investasi, pelayanan publik bagi masyarakat dan kesejahteraan daerah.

2. Perbaruan Ketentuan Umum

Dalam kerjasama daerah, pihak-pihak yang terkait:

- 1) Pemerintah DIY yaitu Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 3) Gubernur DIY, yaitu Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
- 4) Wakil Gubernur DIY, yaitu Wakil Gubernur, adalah Wakil Kepala Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
- 7) Kerja Sama Daerah adalah kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau antara Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
- 8) Mitra Kerja Sama adalah Daerah lain, pihak ketiga, lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang ditetapkan sebagai mitra setelah melalui proses yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 9) Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya.
- 10) Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi bagian dari negara lain, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 11) Kerja Sama Wajib adalah kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- 12) Kerja Sama Sukarela adalah kerja sama antar-Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.

- 13) Sekretariat Kerjasama adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah.
- 14) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama Daerah.
- 15) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Prinsip Kerja Sama Daerah

Prinsip Kerja Sama Daerah yang perlu untuk diacu adalah:

- 1) efisiensi;
- 2) efektivitas;
- 3) sinergi;
- 4) saling menguntungkan;
- 5) kesepakatan bersama;
- 6) itikad baik;
- 7) mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8) persamaan kedudukan;
- 9) transparansi;
- 10) keadilan; dan
- 11) kepastian hukum.

4. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

Dalam Pemerintahan, Kerja sama Daerah meliputi:

1. kerja sama antar-Daerah, terdiri atas:
 - a) kerja sama antar Daerah Provinsi;
 - b) kerja sama antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayahnya;
 - c) kerja sama antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda;
 - d) kerja sama antar Daerah Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi yang berbeda; dan
 - e) kerja sama antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.

Kerja sama antara Daerah dengan Pihak Ketiga, terdiri atas:

- a) kerja sama antara Daerah Provinsi dengan Pihak Ketiga; dan
- b) kerja sama antara Daerah Kabupaten/Kota dengan Pihak Ketiga.

Kerja sama antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, terdiri atas:

- a) kerja sama antara Daerah Provinsi dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
- b) kerja sama antara Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Adapun kerjasama daerah dibedakan juga atas kerja sama antar-Daerah dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kemudian, Daerah yang akan melaksanakan kerja sama antar-Daerah adalah Daerah Otonom, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra kerja dalam kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga, adalah:

- 1) pihak swasta;
- 2) organisasi kemasyarakatan; dan
- 3) lembaga nonpemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- 2) mempunyai hubungan diplomatik;
- 3) merupakan urusan Pemerintah Daerah;
- 4) memperoleh persetujuan Menteri dan Menteri Luar Negeri;
- 5) tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri dan/atau Daerah;
- 6) tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
- 7) sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan/atau
- 8) ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikerjasamakan dapat dialihkan.

Untuk kerja sama “provinsi kembar” (*sister province*) dan “kabupaten/kota kembar” (*sister city*), selain persyaratan tersebut, harus memperhatikan:

- 1) kesetaraan status administrasi;
- 2) kesamaan karakteristik;
- 3) kesamaan permasalahan;
- 4) upaya saling melengkapi; dan
- 5) peningkatan hubungan antar masyarakat.

Kerja Sama Wajib

- (1) Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah merupakan Urusan Pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Daerah yang berbatasan melakukan pemetaan pelayanan publik sesuai potensi dan karakteristik wilayah, yang lebih efisien jika dikelola bersama, untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.
- (4) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pemetaan pelayanan publik Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya, yang berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah, lebih efisien apabila Kerja sama antar-Daerah yang bersifat wajib, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah Otonom yang berbatasan.

- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah dalam bentuk bantuan keuangan khusus.
- (6) Pemberian bantuan dana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja Sama Sukarela.

- (1) Kerja sama sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama, Daerah melakukan pemetaan kerja sama Daerah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai potensi dan karakteristik Daerah.
- (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pemetaan kerja sama penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya, yang berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah, lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan dengan bekerjasama.

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

- (1) Kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga, dapat berupa:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; dan
 - b. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama antara Daerah dengan pihak ketiga yang merupakan pengelolaan barang Daerah dan kerja sama penyediaan infrastruktur, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama Daerah melakukan pemetaan kerja sama Daerah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai potensi dan kebutuhan Daerah yang dapat dijadikan objek kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Prakarsa kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga, dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.
- (5) Prakarsa kerja sama yang berasal dari pihak ketiga adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;

- b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (6) Pihak ketiga pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan atas kerja sama yang diusulkan.
 - (7) Kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga dapat merupakan gabungan antara kerja sama antar-Daerah dengan kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga.
 - (8) Kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga yang bersifat strategis, berjangka waktu lama, dan berpotensi menimbulkan dampak sosial, harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
 - (9) Kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga yang bersifat rutin, berjangka waktu singkat, tidak berakibat pada dampak sosial dan/atau merupakan perintah peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan studi kelayakan.
 - (10) Studi kelayakan paling kurang harus dapat menjelaskan tentang:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama;
 - e. potensi sumber pendanaan lainnya;
 - f. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

Kerja Sama dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri

- (1) Kerja sama antara Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, dapat berupa:
 - a. kerja sama “provinsi kembar” (*sister province*);
 - b. kerja sama “kabupaten/kota kembar” (*sister city*);
 - c. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama antara Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Berdasarkan Persetujuan Pemerintah Pusat Menteri menyampaikan rencana kerja sama “provinsi kembar” (*sister province*) dan “kabupaten/kota kembar” (*sister*

city) kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan surat kuasa (*full power*), setelah mendapatkan tanda persetujuan dari pemerintah daerah di luar negeri.

5. Subyek, obyek, dokumen Kerja Sama Daerah

Subjek Kerja Sama Daerah

Pihak yang menjadi subjek dalam kerja sama Daerah, meliputi:

- a. kerja sama antar-Daerah, yaitu:
 1. Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
 2. Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayahnya;
 3. Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari Provinsi yang berbeda;
 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi yang berbeda; dan
 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.
- b. kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga, yaitu:
 1. Pemerintah Daerah Provinsi dengan pihak ketiga; dan
 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pihak ketiga.
- c. kerja sama antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yaitu :
 1. Pemerintah Daerah Provinsi dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Termasuk dalam pengertian pihak ketiga, yaitu pihak swasta asing, baik yang berbadan hukum asing maupun badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Kerja Sama Daerah

- (1) Objek kerja sama Daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah Otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek kerja sama Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- (3) Daerah dapat melaksanakan kerja sama Daerah yang objeknya belum tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
- a. untuk mengatasi kondisi darurat;
 - b. bersifat strategis;
 - c. untuk menyelesaikan permasalahan Daerah dan masyarakat; dan/atau
 - d. diinisiasi oleh pihak mitra kerja sama.

Dokumen Kerja Sama Daerah

Dokumen kerja sama wajib dan kerja sama sukarela serta kerja sama antara Pusat dan Daerah, dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Dokumen kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dengan Kontrak Kerja Sama.

Kesepakatan Bersama paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek;
- d. ruang lingkup;
- e. bentuk kerja sama;
- f. sumber biaya;
- g. tahun anggaran dimulainya kerja sama;
- h. jangka waktu kerja sama; dan
- i. rencana kerja.

Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak Kerja Sama paling sedikit memuat:

- j. identitas para pihak;
- k. subjek kerja sama;
- l. maksud dan tujuan;
- m. objek kerja sama;
- n. ruang lingkup kerja sama;
- o. bentuk kerja sama;
- p. hak dan kewajiban;
- h. sumber biaya;
- i. jangka waktu kerja sama;
- j. risiko;
- k. keadaan memaksa (*force majeure*);
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. pengakhiran kerja sama; dan
- n. penutup.

Dokumen kerja sama antara Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*).

(1) Sebelum penyusunan Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri dapat menandatangani Surat Pernyataan Minat (*Letter of Intent* atau *Letter of Interest*).

(2) Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) paling sedikit memuat:

- a. subjek kerja sama;
- b. latar belakang;
- c. maksud, tujuan dan sasaran;
- d. objek/ruang lingkup kerja sama;
- e. hasil kerja sama;
- f. sumber pembiayaan; dan
- g. jangka waktu pelaksanaan.

6. Jenis Kerja Sama antar-Daerah

Jenis kerja sama antar-Daerah, meliputi:

- a. kerja sama pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar-Daerah;
- c. kerja sama pengembangan sumberdaya manusia;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerja sama pertukaran layanan;
- g. kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah berupa pinjam pakai;
- h. kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan
- i. kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Jenis Kerja Sama antara Daerah dengan Pihak Ketiga

(1) Jenis kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga, meliputi:

- a. kerja sama yang berkaitan dengan pemanfaatan barang milik Daerah;
- b. kerja sama dalam penyediaan infrastruktur;
- c. kerja sama investasi; dan
- d. kerja sama lainnya.

Jenis Kerja Sama antara Daerah dengan Lembaga dan Pemerintah Daerah di Luar Negeri. Jenis kerja sama antara Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, meliputi:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;

- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi Daerah; dan
- e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelembagaan Kerja Sama Daerah

Sekretariat Kerja Sama

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama.
- (2) Sekretariat Kerja Sama merupakan lembaga nonstruktural.
- (3) Sekretariat Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (4) Pendanaan Sekretariat Kerja Sama dibebankan pada APBD masing-masing Daerah yang bekerjasama.
- (5) Pembentukan, uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kerja Sama, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Gubernur.

Asosiasi

- (1) Daerah dapat membentuk Asosiasi untuk mendukung kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
- (2) Pendanaan Asosiasi dibebankan pada APBD masing-masing Daerah yang bekerjasama.

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Daerah Provinsi

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dalam penyiapan pelaksanaan kerja sama Daerah di wilayahnya.
- (2) Tugas, fungsi dan keanggotaan TKKSD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

7.Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

a.Kerja Sama antar-Daerah

Tata cara pelaksanaan kerja sama wajib dan kerja sama sukarela dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap penawaran;
- c. tahap penyiapan Kesepakatan Bersama;
- d. tahap penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. tahap penyiapan Perjanjian Kerja Sama;
- f. tahap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
- g. tahap pelaksanaan.

b.Kerja Sama antara Pusat dan Daerah

- (1) Kerja sama antara Pusat dengan Daerah dapat diprakarsai oleh :

- a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga

(1) Kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga, meliputi:

- a. kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga atas prakarsa Daerah; dan
- b. kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga.

(2) Tata cara pelaksanaan kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap penawaran;
- c. tahap penyiapan Kesepakatan Bersama;
- d. tahap penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. tahap penyiapan Kontrak Kerja Sama;
- f. tahap penandatanganan Kontrak Kerja Sama; dan
- g. tahap pelaksanaan.

d. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri.

Prakarsa kerja sama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah daerah di luar negeri kepada Pemerintah Daerah; atau
- c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau Menteri Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Rencana kerja sama memuat:

- a. subjek kerja sama;
- b. latar belakang;
- c. maksud, tujuan dan sasaran;
- d. objek/ruang lingkup kerja sama;
- e. hasil kerja sama;
- f. sumber pembiayaan; dan
- g. jangka waktu pelaksanaan.

Rencana kerja sama disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD, untuk memperoleh persetujuan.

Kerja sama antar-Daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD adalah:

- a. kerja sama antar-Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan

- b. kerja sama antar-Daerah yang biayanya sudah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Untuk mendapatkan persetujuan DPRD terhadap kerja sama antar - Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat, Gubernur menyampaikan surat dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD, serta penjelasan mengenai:

- a. tujuan kerja sama;
- b. objek yang akan dikerjasamakan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama;
- e. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
- f. jangka waktu kerja sama; dan
- g. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

Kerja sama antara Pusat dan Daerah, tidak memerlukan Persetujuan DPRD.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga:

- (1) Rencana kerja sama Daerah dengan pihak ketiga yang membebani Daerah dan masyarakat, harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Yang dimaksud dengan membebani Daerah yaitu biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (3) Yang dimaksud dengan membebani masyarakat yaitu dalam hal pelayanan publik yang dihasilkan dari kerja sama Daerah dibebani tarif tertentu.

Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga yang tidak memerlukan persetujuan DPRD adalah:

- a. kerja sama Daerah dengan pihak ketiga yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- b. kerja sama Daerah dengan pihak ketiga yang biayanya sudah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Untuk mendapatkan persetujuan DPRD terhadap kerja sama Daerah dengan pihak ketiga yang membebani Daerah dan masyarakat, Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan surat dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD, serta penjelasan mengenai:

- a. tujuan kerja sama;
- b. objek yang akan dikerjasamakan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama;
- e. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
- f. jangka waktu kerja sama; dan

- g. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

Kerja Sama antara Daerah dengan Lembaga atau Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri

- (1) Rencana kerja sama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Gubernur atau Bupati/Wali Kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) kepada DPRD, serta penjelasan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. objek/ruang lingkup kerja sama;
 - e. hasil kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Bentuk persetujuan DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara kerja sama antara Daerah dengan lembaga di luar negeri, diatur dengan Peraturan Menteri.

Berakhirnya Kerja Sama Daerah

Kerja sama Daerah berakhir dalam hal:

- a. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen kerja sama Daerah;
 - b. tujuan kerja sama Daerah telah tercapai;
 - c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan kerja sama Daerah tidak dapat dilaksanakan;
 - d. salah satu pihak melakukan cidera janji (*wanprestasi*);
 - e. dibuat dokumen kerja sama Daerah baru yang menggantikan dokumen kerja sama Daerah yang lama;
 - f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. objek kerja sama Daerah hilang atau musnah;
 - i. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan/atau
 - j. berakhirnya jangka waktu kerja sama Daerah.
- (1) Kerja sama Daerah dapat diakhiri berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan pihak yang mempunyai inisiatif:

- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama tidak mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama dan/atau penyelesaian kewajiban yang terutang sesuai ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak Kerja Sama, sampai dengan diselesaikannya objek kerja sama tersebut dan/atau kewajiban yang terutang.

7. Pemantauan dan Pengawasan Kerjasama Daerah

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan:

- a. kerja sama antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- b. kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Daerah lain di luar Provinsi; dan
- c. kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Pembinaan

Pembinaan, meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan kerja sama;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kerja sama;
- c. perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- e. pendidikan dan pelatihan.

Pengawasan

Pengawasan-pelaksanaan kerja sama antar-Daerah, kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, meliputi:

- a. pemantauan; dan
- b. evaluasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasar pencermatan kondisi eksisting dan evaluasi dari kinerja kerjasama daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah selama ini menjadi salah satu dasar hukum bagi pemerintah DIY melaksanakan kerjasama daerah.
- 2) Terjadi ketertinggalan penyesuaian tata acara kerjasama daerah dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah bila dirujuk dengan regulasi pada tingkat nasional.
- 3) Payung hukum bagi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah yang berupa Peraturan daerah Tentang Kerjasama belum ada.
- 4) Kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah DIY dilakukan untuk mencapai peningkatan kinerja investasi dan peningkatan kualitas pelayanan public.
- 5) Kerjasama daerah pada tahun 2014-2016 mengalami dinamika yaitu ada yang aktif dan ada yang pasif.
- 6) Kerjasama telah dilakukan dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun swasta dan luar negeri.

5.2 Saran

- 1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah selama ini menjadi dasar hukum perlu untuk ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan perubahan regulasi yang berlaku.
- 2) Peraturan Daerah Kerjasama daerah diperlukan sebagai dasar legitimasi dalam rangka menguatkan kerjasama daerah untuk mencapai kinerja investasi daerah dan pelayanan publik di DIY.
- 3) Perlu meninjau ulang secara keseluruhan isi dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah secara komprehensif mengingat perlunya pencapaian kinerja investasi daerah yang didukung oleh kerjasama daerah.

4) Mereview Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 91 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dalam hal:

1. Perbaruan dasar hukum
2. Perbaruan Ketentuan Umum
3. Prinsip Kerja Sama Daerah
4. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
5. Subyek, obyek, dokumen Kerja Sama Daerah
6. Jenis Kerja Sama Daerah
7. Tata cara Kerja Sama Daerah
8. Hasil Kerja Sama Daerah
9. Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah
10. Perubahan Kerja Sama Daerah
11. Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama Daerah
12. Pelaporan Kerja Sama Daerah
13. Pengawasan dan Pembinaan Kerja Sama Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Mukti, Takdir Ali. *Paradiplomacy – Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diunduh dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2007/ProvinsiDIYogyakarta-7-2007.pdf>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan diunduh dari https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/Permendagri_No_69_Tahun_2007.pdf
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diunduh dari www.kemendagri.go.id/media/documents/2008/01/04/Permen_No.03-2008.doc
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 diunduh dari www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4fb34328a6199/.../lt4fb34294b200
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama Daerah diunduh dari www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl52559/parent/26986
- Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur diunduh dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/22830/nprt/lt51e4d62d84e60/perpres-no-67-tahun-2005-kerjasama-pemerintah-dengan-badan-usaha-dalam-penyediaan-infrastruktur>
- Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang diunduh dari halaman website

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4f41c9093ea/node/78/pp-no-56-tahun-2011-pembiayaan-proyek-melalui-penerbitan-surat-berharga-syariah-negara>

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Diunduh dari https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Pubahan.pdf

Undang-undang No 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diunduh dari www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c3c4e775fb85/parent/26144

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diunduh dari website <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28063/nprt/1011/uu-no-12-tahun-2008-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diunduh dari www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5045b501dd4fa/.../lt5045b3f15c3e